

**SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI PENAWARAN SAHAM SYARIAH
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*) MENURUT
POJK NOMOR 37/POJK.04/2018 TENTANG LAYANAN URUN DANA PENAWARAN
SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Sahara Sinta

NIM 16220182

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI PENAWARAN SAHAM
SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY
CROWDFUNDING*) MENURUT POJK NOMOR 37/POJK.04/2018
TENTANG LAYANAN URUN DANA PENAWARAN SAHAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

Sahara Sinta

NIM 16220182

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI PENAWARAN SAHAM
SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY
CROWDFUNDING*) MENURUT POJK NOMOR 37/POJK.04/2018
TENTANG LAYANAN URUN DANA PENAWARAN SAHAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.

Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi

dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,



Sahara Sinta

NIM 16220182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sahara Sinta NIM: 16220182 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI PENAWARAN SAHAM
SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY
CROWDFUNDING*) MENURUT POJK NOMOR 37/POJK.04/2018
TENTANG LAYANAN URUN DANA PENAWARAN SAHAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i Sahara Sinta NIM 162200182, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI PENAWARAN SAHAM
SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY
CROWDFUNDING*) MENURUT POJK NOMOR 37/POJK.04/2018
TENTANG LAYANAN URUN DANA PENAWARAN SAHAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.,M.Hum.
NIP. 197801302009121002



(Penguji Utama)

2. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI.
NIP. 19830804201608011020



(Ketua penguji)

3. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010




(Sekretaris Penguji)

Malang, 23 Desember 2021

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sahara Sinta
NIM : 16220182
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : **Sistem Urun Dana Usaha Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) Menurut POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 November 2020	Revisi judul dan fokus penelitian	
2	30 November 2020	Revisi judul dan fokus penelitian	
3	30 Desember 2021	Revisi judul dan fokus penelitian	
4	11 Februari 2021	Revisi proposal	
5	22 Februari 2021	Revisi proposal	
6	19 Maret 2021	Revisi proposal	
7	30 Maret 2021	Revisi Bab I	
8	7 April 2021	Revisi Bab II	
9	14 April 2021	Revisi Bab I, II, III	
10	7 Mei 2021	Revisi Bab III	
11	17 Mei 2021	Revisi Bab IV	
12	20 Mei 2021	Revisi Bab IV, abstrak	

Malang, 28 Mei 2021
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan al-Tirmidzi dari Abu Hurairah,
dan riwayat al-Thabrani dan al-Daraquthni dari Anas bin Malik:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*'sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak
menertamanya dan janganlah membalas khianat orang yang
menghianatimu.'*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh peendidikan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak.

Kemudian dengan segala daya dan upaya serta bimbingan, pengarahan serta diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi yang berjudul “Sistem Urun Dana Usaha Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) Menurut POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*)” dapat terselesaikan dengan baik.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, Dekan Fakultas Syariah;

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Risma Nur Arifah, M.H, Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, bimbingan serta pengarahan yang telah diberikan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Suud Fuadi, S.HI, MEI, Dosen Wali. Terimakasih atas bimbingan serta pengarahannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh jajaran Dosen dan staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Kedua orang tua saya yang sangat berperan penting dalam seluruh hidup saya (Bapak Samsuri dan Umi Siti Muti Rahayu), terimakasih atas perjuangan dan doa-doa yang tiada henti untuk anak mu serta dukungannya yang selalu menyertai disetiap langkah ini;
8. Untuk suamiku yang tersayang dr. Muhammad Rubangi terimakasih untuk doa dan dukungannya;
9. Untuk sahabat-sahabat saya di AC2K, Aida, Hana (gundul), Ka Hikmah, Umi, Ardia, Kiki, Fika, Dyah, Finda dan yang lainnya. Terimakasih atas semangat, bantuan, serta ilmu-ilmu dalam berdiskusi dan belajar bersama dan dukungan satu sama lain selama mencari ilmu di fakultas syariah UIN Malang dan seluruh teman-teman prodi hukum ekonomi syariah angkatan 2016.

Semoga apa yang telah diperoleh selama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas Syariah dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam hal ini saya selaku penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 28 Juli 2021

Peneliti



Sahara Sinta

NIM 16220182

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy’” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t’” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	14

H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Saham Syariah	21
1. Pengertian Saham Syariah	21
2. Dasar Hukum Saham Syariah	23
3. Mekanisme Saham Syariah	25
B. Sistem Urun Dana Berbasis Teknologi (<i>Equity Crowdfunding</i>)	31
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA	35
A. Akad yang Digunakan dalam Sistem Urun Dana Usaha Melalui Penawaran Saham Syariah	35
B. Sistem Urun Dana Usaha Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>)	54
BAB IV PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Penelitian terdahulu	12
Perbandingan Jenis <i>Financial Technology</i>	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar <i>Equity Crowdfunding</i>	47
Penyelenggara Layanan <i>Equity Crowdfunding</i>	60

ABSTRAK

Sinta, Sahara, 16220182, 2021. *Sistem Urun Dana Usaha Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi Equity Crowdfunding Menurut POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi Equity Crowdfunding*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: *Equity Based Crowdfunding, POJK Nomor 37/POJK.04/2018*

Seiring dengan perkembangan bisnis berbasis digital, mulai bermunculan berbagai inovasi yang bertujuan untuk memudahkan proses transaksi dengan platform yang digunakan sebagai media pengadaaan dana atas suatu proyek, salah satunya *equity based crowdfunding* syariah (saham syariah). Namun dalam prakteknya perkembangan bisnis berbasis digital ini belum sepenuhnya di dukung dengan mekanisme yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan dalam sistem urun dana usaha melalui penawaran saham syariah dan menganalisis sistem urun dana usaha melalui penawaran saham syariah berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) menurut POJK Nomor 37/POJK.04/2018.

Jenis penelitian ini normatif dengan pendekatan statue approach, dimana peneliti mencoba menggali ketentuan akad-akad yang digunakan dalam praktek *equity based crowdfunding* melalui POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 37/POJK.04/2018, Fatwa DSN MUI Nomor dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/2003 dan konsep akad dalam Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) beberapa akad yang digunakan pada praktek *equity based crowdfunding* antara lain akad mudharabah, akad musyarakat dan qard. Dimana penggunaan akad tersebut disesuaikan dengan tujuan bisnis bagi para pihak; 2) ketentuan *equity based crowdfunding* harus mengikuti ketentuan dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*), dimana Pasal 3 menyebutkan dalam skema layanan urun dana atau *equity crowdfunding*, perusahaan pemula (startup) tidak diharuskan untuk melalui proses Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan penawaran sahamnya.

ABSTRACT

Sinta, Sahara, 16220182, 2021. *Crowdfunding System Through Information Technology-Based Sharia Shares Offering According to POJK Number 37/POJK.04/2018 Regarding Crowdfunding Services for Information Technology-Based Share Offerings, Equity Crowdfundin*. Undergraduate Thesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor, Risma Nur Arifah, M.H.

Keyword: *Equity Based Crowdfunding, POJK Nomor 37/POJK.04/2018*

Along with the development of digital-based businesses, various innovations have started to emerge that aim to facilitate the transaction process with a platform that is used as a medium for procuring funds for a project, one of which is sharia equity-based crowdfunding (Islamic Stocks). However, in practice the development of this digital-based business has not been fully supported by a mechanism that provides legal protection for the parties.

This study aims to determine the contracts used in the business crowdfunding system through Islamic stock offerings and to analyze the business crowdfunding system through information technology-based Islamic stock offerings (*equity crowdfunding*) regarding POJK Nomor 37/POJK.04/2018.

This type of research is normative with the statue approach, where the researcher tries to explore the provisions of the contracts used in the practice of equity based crowdfunding.

This type of research is normative legal research with the statue approach, where the researcher tries to explore the provisions of the contracts used in the practice of equity based crowdfunding through POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 37/POJK.04/2018, Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/2003 dan the concept of the contract in Islamic Law.

The results showed that, 1) several contracts used in the practice of *equity based crowdfunding* include mudharabah, community and qard contracts. Where the use of the contract is adjusted to the business objectives of the parties; 2) the terms of *equity based crowdfunding* must follow the provisions in POJK Number 37/POJK.04/2018), where Article 3 states that in the *equity crowdfunding* service scheme, a start-up company (start-up) is not required to go through an Initial Public Offering (IPO) process or a public offering on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in carrying out its share offering.

مستخلص البحث

سينتا ، الصحراء ، 16220182 ، 2021. نظام التمويل الجماعي من خلال طرح أسهم الشريعة القائمة على تكنولوجيا المعلومات وفقًا لرقم POJK 37 / POJK.04 / 2018 فيما يتعلق بخدمات التمويل الجماعي لعروض الأسهم القائمة على تكنولوجيا المعلومات والتمويل الجماعي. أطروحة البكالوريوس ، برنامج دراسة قانون الشريعة الاقتصادية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية ، مالانج. المشرفة ، ريسما نور عريفة ، م.

الكلمات المفتاحية: POJK Nomor 37/POJK.04/20، الملكية حقوق على القائم الجماعي التمويل

إلى جانب تطوير الأعمال التجارية الرقمية ، بدأت تظهر العديد من الابتكارات التي تهدف إلى تسهيل عملية المعاملات من خلال منصة تُستخدم كوسيلة للحصول على الأموال لمشروع ما ، أحدها هو التمويل الجماعي القائم على الشريعة الإسلامية (الإسلامية). مخازن). ومع ذلك ، من الناحية العملية ، لم يتم دعم تطوير هذه الأعمال التجارية الرقمية بشكل كامل من خلال آلية توفر الحماية القانونية للأطراف. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العقود المستخدمة في نظام التمويل الجماعي للأعمال من خلال عروض الأسهم الإسلامية وتحليل نظام التمويل الجماعي للأعمال من خلال عروض الأسهم الإسلامية القائمة على تكنولوجيا المعلومات (التمويل الجماعي للأسهم) بخصوص POJK Nomor 37 / POJK.04 / 2018. هذا النوع من البحث معياري مع نهج التمثال ، حيث يحاول الباحث استكشاف أحكام العقود المستخدمة في ممارسة التمويل الجماعي القائم على حقوق الملكية. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري مع نهج التمثال ، حيث يحاول الباحث استكشاف أحكام العقود المستخدمة في ممارسة التمويل الجماعي القائم على الأسهم من خلال POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 37 / POJK.04 / 2018 ، فتوى DSN MUI Nomor 40 / DSN-MUI / 2003 dan مفهوم العقد في الشريعة الإسلامية. أظهرت النتائج أن: 1) عدة عقود مستخدمة في ممارسة التمويل الجماعي القائم على حقوق المساهمين تشمل عقود المضاربة والمجتمع والقرض. حيث يتم تعديل استخدام العقد وفقًا لأهداف العمل الخاصة بالأطراف ؛ 2) يجب أن تتبع شروط التمويل الجماعي القائم على حقوق المساهمين الأحكام الواردة في POJK Number 37 / POJK.04 / 2018 ، حيث تنص المادة 3 على أنه في نظام خدمة التمويل الجماعي للأسهم ، لا يُطلب من شركة ناشئة (بدء التشغيل) الذهاب من خلال عملية طرح العام الأولي (IPO) أو الاكتتاب العام في بورصة إندونيسيا (IDX) في تنفيذ طرح الأسهم الخاص بها.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Financial technology yang sering disebut dengan (*fintech*) merupakan sistem finansial berbasis teknologi di era digital yang keberadaannya berperan penting mendukung aktifitas layanan keuangan dan mendukung pertumbuhan industri kreatif. *Financial teknologi* dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi sejumlah sektor finansial yang tidak dapat dijalankan oleh sistem keuangan konvensional.

Di Indonesia, *financial technology* yang saat ini sedang berkembang dan mulai dikenal oleh masyarakat adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan skema pendanaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat besar (*crowd*) berbasis internet. Jumlah pendanaan yang dikenakan pada masyarakat seringkali dalam nasional yang relatif kecil. Namun karena jumlah masyarakat yang berpartisipasi cukup besar, maka dana yang dikumpulkan dapat menjadi sangat besar. Terdapat beberapa jenis *crowdfunding* yang dapat digunakan oleh masyarakat, salah satunya *equity crowdfunding*.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis

¹ Irawati, Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equity crowdfunding* Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, <http://www.ejourna2.undip.ac.id> diakses pada 15 Februari 2021 pukul 14.03 WIB.

Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) berbunyi “*layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi equity crowdfunding yang selanjutnya disebut layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka*”.

Pasal diatas menjelaskan bahwa, *equity crowdfunding* adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham yang dilakukan secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Adanya inovasi tersebut dapat menjadi alternatif sumber dana bagi pelaku usaha kecil atau rintisan (*start up*) untuk permodalan. Masyarakat bisa memberikan uangnya pada perusahaan tersebut dan ditukar sebagai kepemilikan saham.²

Keberadaan *crowdfunding* sebagai salah satu *fintech* dapat dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha. Di Indonesia pelaku usaha juga didominasi oleh UMKM (Usaha Kecil Menengah) yang memiliki potensi untuk berkembang.³

Selanjutnya, inovasi *fintech equity crowdfunding* memberikan angin segar bagi pelaku bisnis usaha mikro kecil menengah yang secara umum memiliki kas atau

² Umi Kulsum, *Fintech Setuju OJK Mengatur Bisnis Equity crowdfunding di Indonesia*, *Kontan Online* www.keuangansyariah.co.id diakses pada 17 Februari 2021 pukul 11.37 WIB.

³ Indriasari Alvia dan Afriana, *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Situs*. *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke PPAT-an*. Vol. 1 Nomor 1 (2017), 87-102.

pendapatan dan aset yang terbatas, dimana tanpa beban kewajiban pembayaran bunga atau pokok investasu serta kewajiban untuk memebrikan agunan, penggalangan dana atau penerbit dapat mengembangkan usahanya dengan efektif, dimana pada saat usaha memperoleh keuntungan dan membagikan *dividen* maka investor akan mendapatkan secara proposional.⁴ Dengan adanya skema baru seperti *crowdfunding* akan membuka peluang pendanaan untuk bisnis *startup* dan UMKM. Selain itu, pendanaan melalui *crowdfunding* biasanya memiliki biaya yang lebih rendah daripada jika meminjam di bank. Begitu pula bagi para penyandang dana, berinvestasi melalui *crowdfunding* memberikan *return* lebih tinggi dari deposito di bank, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi pula.

Equity crowdfunding mempertemukan pebisnis dan investor. Investor yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan modalnya kedalam suatu penyertaan saham dari penerbit atau pengusaha. Layanan urun dana ini memberikn solusi bagi pengusaha yang kekurangan modal untuk memperleh tambahan modal usaha. Pemodal akan mendapatkan sebagian saham yang ditawarkan oleh penrbit melalui penyelenggara. Pemodal tidak perlu memberikan timbal balik berupa *dividen* kepada pemodal melalui penyelenggara.⁵

⁴ Evy Nur Sugiarti dan Nur Diana, Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang. *E-JRA*, Vol. 08 Nomor. 04 (2019), 90.

⁵ Luluk Nurmalita, Kebijakan *Equity crowdfunding* Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol. 1 Nomor 1 (2020), 3.

Penyelenggara memiliki peran penting dalam pelaksanaan layanan urun dana berbasis penyertaan saham ini. Penyelenggara sebagai pihak yang mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), harus memastikan keamanan berinvestasi dan menjaga kelancaran proses *equity crowdfunding*. Penyelenggara terkait perjanjian baik antara penyelenggara dengan pemodal maupun penyelenggara dengan penerbit. Terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mengajukan diri sebagai penyelenggara layanan urun dana. Syarat tersebut harus dipenuhi karena menyangkut kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan urun dana. Penyelenggara yang kurang kredibel akan berakibat dan menimbulkan kerugian para pengguna. Oleh karena itu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berperan menyeleksi pengajuan perusahaan yang akan mengajukan sebagai penyelenggara *equity crowdfunding*.

Seiring dengan perkembangan bisnis berbasis digital, mulai bermunculan berbagai inovasi yang bertujuan untuk memudahkan proses transaksi dengan *platform* yang digunakan sebagai media pengadaan dana atas suatu proyek.⁶ *Marzban* dalam Febrina⁷ membagi *crowdfunding* menjadi empat jenis, yaitu donasi, *reward*, *debt-based* dan *equity-based*. Namun, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengelompokkan menjadi tiga jenis yaitu *domastion based* atau hadiah, *debt based* dan *equity based*.

⁶ Abdullah dan Oseni U.A. Toward a Shari'ah Compliant *Equity Based Crowdfunding* for The Halal Industri in Malaysia. *International of Business and Society* (2017), 20.

⁷ Febriana Nur Ramdhani. *Equity-Based Crowdfunding* Sebagai Alternatif Penerapan Akad *Mudharabah* Berbasis Non Bank. Vol. 4 Nomor 2 (2019), 9-15.

Crowdfunding dengan prinsip syariah, muncul pertama kali di Singapura dalam bentuk *ethics Pte* yang sudah berdiri sejak bulan Maret 2014 dengan perolehan dana 2,5 juta dollar Singapur (Rp. 24,2 miliar) untuk membiayai pembelian rumah baru terjangkau di Indonesia.⁸ Dimana jumlah pencapaian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan bank syariah.

Namun demikian, potensi besar *crowdfunding*-syariah di Asia dan Timur Tengah terhambat oleh adanya peraturan yang mengatur implementasi mekanisme *crowdfunding* syariah, begitu halnya di Indonesia, secara legalitas masih rentan atas beberapa kasus *cyber crime*, kredibilitas *investee*.⁹ Selanjutnya, kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip syariah harus menjadi faktor utama dalam implementasi *crowdfunding* syariah, dimana sebagai perlindungan khusus syariah bagi nasabah perbankan syariah.

2. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah akad yang digunakan dalam sistem urun dana usaha melalui penawaran saham syariah ?
2. Bagaimana sistem urun dana usaha melalui penawaran saham syariah berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) menurut POJK Nomor

⁸ Muthiah Az-Zahra Rasyid dkk, *Crowdfunding iSyariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Syariah Compliance*. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 Nomor 4 (2017), 2.

⁹ Dhoni Siamasyah Fadlillah Akbar, *Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indoensia*, <http://www.kemenkeu.go.id/artikel/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-indonesia> diakses 18 Febuari 2021 pukul 15.31 WIB.

37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam sistem urun dana usaha melalui penawaran saham syariah;
2. Untuk menganalisis sistem urun dana usaha melalui penawaran saham syariah berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) menurut POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah bukti usaha dalam mempertimbangkan kemungkinan penerapan teori perjanjian syariah, teori perbankan syariah yang dikaitkan dengan ketentuan dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini sangat berguna sebagai masukan dalam rangka menambah pengetahuan tentang *equity crowdfunding* syariah. Disamping itu, sebagai alternatif informasi untuk menambah khazanah keilmuan di bidang perjanjian syariah dan perbankan syariah kontemporer.

5. Definisi Operasional

Crowdfunding adalah skema pembiayaan dengan mengumpulkan dana dalam skala kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut *platform website* yang menjadi tempat bertemunya *project owner* dengan publik yang memberikan dana. *Project owner* memiliki kedudukan untuk memberikan sebuah produk atau layanan sebagai timbal balik.

Equity crowdfunding merupakan salah satu *fintech (financial technology)* yang dapat dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, di Indonesia fokus utama atas *equity crowdfunding* adalah sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).¹⁰

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan peneliti sebagai acuan dalam memperkaya teori dalam penelitiannya. Penelitian terdahulu juga mendukung penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Dari beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan, peneliti tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian terdahulu. Antara lain:

¹⁰ Indriasari Alivia NS dan Afriana A, Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Situs, *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT an*. Vol. 1 Nomor 1, 102.

Penelitian yang pertama,¹¹ “Analisis Pengaruh *Venture Quality* Dan Tingkat Ketidakpastian Terhadap Kesuksesan Pendanaan UMKM Pada *Platform Crowdfunding*”. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Maulina Nurasri Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2018. Dalam penelitian tersebut menganalisis pengaruh dari pengalaman usaha, aliansi pihak lain, proyeksi finansial, agunan kredit dan *debt to date* terhadap kesuksesan pendanaan *equity crowdfunding*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis regresi logistik dan regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis utama dalam penelitian ini.. Persamaan dari penelitian ini yaitu menganalisis mengenai *crowdfunding*. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian oleh Dewi Maulina Nurasri untuk menganalisis pengaruh dari pengalaman usaha, aliansi pihak lain, proyeksi finansial, agunan kredit dan *debt to date* terhadap kesuksesan pendanaan. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman usaha, aliansi pihak lain, proyeksi finansial, dan agunan kredit berpengaruh positif terhadap kesuksesan pendanaan *equity crowdfunding*. Sementara itu, *debt to date* tidak berpengaruh terhadap kesuksesan pendanaan *equity crowdfunding*. Berdasarkan temuan tersebut, kesuksesan mendapat pendanaan crowdfunding di Indonesia tergantung dari pengalaman usaha, aliansi pihak lain, proyeksi finansial, dan agunan kredit.

¹¹ Dewi Maulina Nurasri, *Analisis Pengaruh Venture Quality Dan Tingkat Ketidakpastian Terhadap Kesuksesan Pendanaan Umkm Pada Platform Crowdfunding*. (Universitas Diponegoro: 2018).

Penelitian kedua,¹² “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Hartanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020. Dalam skripsi tersebut menganalisis bagaimana konstruksi hubungan hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam *equity crowdfunding* di Indonesia. Persamaan Dalam hal yang menjadi persamaannya yakni adalah sama-sama menggunakan metode normatif. Kemudian perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian oleh Ratna Hartanto berfokus pada hubungan hukum para pihak dalam layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu para pihak dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding*, yaitu penerbit saham, penyelenggara, dan pemodal, ketiganya memiliki *triangular relationship* yang lahir berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan. Meskipun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan peraturan terkait *equity crowdfunding*, pengaturan yang ada saat ini belum memberikan jaminan perlindungan hukum sepenuhnya khususnya bagi pemodal.

Penelitian ketiga.¹³ “Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham

¹² Anisah Novitarani Ro'fah Setyowati, *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah* (Universitas Diponegoro: 2018).

¹³ Glenda Sakina Gilang, *Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*. (Universitas Airlangga: 2020)

Berbasis Teknologi Informasi”. Penelitian dilakukan oleh Glenda Sakina Gilang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2020. Dalam skripsi tersebut menganalisis perlindungan hukum bagi Pemodal terhadap risiko likuiditas dalam penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pemodal tersebut, maka akan dilakukan analisis mengenai hubungan hukum para pihaknya serta upaya yang dapat dilakukan Pemodal untuk menghadapi risiko likuiditas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan peraturan perundangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan metode tersebut, dihasilkan analisis bahwa hubungan hukum antara Penerbit dengan Penyelenggara adalah selayaknya hubungan hukum pada perjanjian keagenan dimana Penerbit memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk melakukan penawaran saham kepada masyarakat untuk kepentingan Penerbit. Lalu untuk hubungan hukum antara Pemodal dengan Penyelenggara adalah bahwa Penyelenggara akan menjadi perantara pada pembelian saham yang dilakukan oleh Pemodal. Sedangkan untuk hubungan hukum antara Penerbit dengan Pemodal adalah selayaknya hubungan hukum pada jual beli yaitu Pemodal memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana kepada Penerbit dan Penerbit memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham bagi Pemodal. Lalu upaya yang dapat dilakukan Pemodal untuk menghadapi risiko likuiditas pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ini adalah dengan menjual sahamnya pada Pasar Sekunder yang disediakan oleh Penyelenggara.

Penelitian keempat, “Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Situs *Crowdfunding* Patungan.Net Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah” oleh Alivia Indriasari, Nyulistiowati Suryanti, Anita Afriana¹⁴ dalam *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*. Dalam tulisannya, Alivia dkk mengungkapkan bahwa patungan.net merupakan penyelenggara penggalangan dana melalui situs *crowdfunding* dimana penggalangan dana dengan tujuan untuk pembiayaan UMKM tidak dilandasi dengan perjanjian secara baku, melainkan berdasarkan asas kepercayaan diantara para pihak, antara UMKM sebagai pemilik proyek dan pengelola situs yaitu patungan.net. Namun demikian, patungan.net sebagai pengelola situs (penyelenggara) memiliki kewajiban melakukan penggalangan dana dan menyerahkan donasi dana kepada UMKM apabila donasi memenuhi target dan mengembalikan dana kepada *supporter* apabila penggalangan dana tidak memenuhi target; menjaga transparansi dana yang terkumpul selama penggalangan dana berlangsung kepada pemilik proyek dan *suppoter* dengan tujuan menjaga kepercayaan para pemilik proyek dan *supporter*.

Penelitian kelima, “*Crowdfunding* Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif *Shariah Compliance*” oleh Rasyid, R. Setyowati

¹⁴ Alivia Indriasari, Nyulistiowati Suryanti, Anita Afriana. Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Situs *Crowdfunding* Patungan.net Dikaitkan dengan Undang-Udnang Nomor 20 Tahun 2008 Tentag Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Acta Diurnal: Jurnal Hukum dan Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*. Vol. 1 Nomor 1 (2017): 102.

dan I. Islamiyati,¹⁵ dalam penelitiannya dijelaskan bahwa *crowdfunding* merupakan salah satu modernisasi teknologi dimana bertujuan memudahkan pengumpulan dana untuk pelaksanaan suatu proyek. Pada prakteknya, *crowdfunding* syariah di Indonesia – begitu halnya di belahan dunia - merupakan salah satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mempertimbangan keberlakuan prinsip syariah dan mampu menyelesaikan problematika hukum yang terjadi. Dalam penelitian ini, juga mengungkapkan bahwa perlu adanya peraturan khusus tentang *crowdfunding* syariah serta melakukan sosialisasi ekonomi syariah dan *financial technology* pada masyarakat luas. Sehingga *crowdfunding* syariah diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik dan menyerap SDM yang profesional dalam pasar internasional.

Tabel 1.

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Maulina Nurasri (2018)	Analisis Pengaruh <i>Venture Quality</i> Dan Tingkat Ketidakpastian Terhadap Kesuksesan Pendanaan UMKM Pada <i>Platform Crowdfunding</i>	Dalam hal yang menjadi persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai <i>crowdfunding</i>	Penelitian oleh Dewi Maulina Nurasri untuk menganalisis pengaruh dari pengalaman usaha, aliansi pihak lain, proyeksi finansial, agunan kredit dan <i>debt to date</i>

¹⁵ Muthia Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamiyati, *Crowdfunding* Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif *Shariah Compliance*. Vol. 6 Nomor 4 (2017): 8-16.

				terhadap kesuksesan pendanaan <i>equity crowdfunding</i>
2	Ratna Hartanto (2020)	Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi	Dalam hal yang menjadi persamaannya yakni adalah sama-sama menggunakan metode normatif	Penelitian oleh Ratna Hartanto lebih berfokus pada bagaimana konstruksi hubungan hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam <i>equity crowdfunding</i> di Indonesia.
3	Glenda Sakina Gilang (2020)	Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi	Dalam hal ini sama-sama menggunakan penawaran saham berbasis teknologi informasi	Peneliti oleh glenda sakina gilang lebih menjelaskan perlindungan hukum bagi pemodal terhadap risiko likuiditas dalam penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi
4	Alivia Indriasari, Nyulistiowati Suryanti, Anita Afriana	Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Situs <i>Crowdfunding</i> Patungan.Net Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pada penelitian ini, tema penelitian adalah <i>crowdfunding</i> dan obyek penelitian di patungan.net	Dalam penelitian ini, Alivia menjelaskan bahwa hubungan hukum antara patungan.net (pengelola situs) dengan <i>supporter</i> adalah kewajiban secara kontraktual dimana patungan.net memiliki kewajiban melakukan

				penggalangan dana dan bertanggungjawab atas transparansi dan kesehatan modal yang diperoleh dari <i>supporter</i>
5	Rasyid, R. Setyowati dan I. Islamiyati	<i>Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Shariah Compliance</i>	Persamaan pada fokus penelitian ini adalah <i>crowdfunding</i>	Perbedaan pada fokus penelitian ini adalah, meninjau <i>crowdfunding</i> pada produk perbankan syariah sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan sebagai literasi keuangan dibidang <i>financial teknologi</i> ditinjau dari <i>shariah compliance</i>

7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum melalui studi literatur¹⁶. Penelitian ini dilakukan untuk analisis sistem urun dana usaha melalui penawaran saham syariah berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) menurut POJK

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Cet. V; Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian,¹⁷ di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁸ Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dalam penelitian ini menggunakan peraturan tentang UU ITE dan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*). Kedua, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁹. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga nantinya ditemukan sebuah titik baik yang akan membantu dalam proses analisis²⁰. Sebagaimana yang dilakukan oleh penulis, yaitu untuk melakukan analisis terhadap sistem urun dana

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

usaha dengan mengikuti perkembangan terkini yang berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). Konsep *equity crowdfunding* masih terus dikaji oleh para ahli.

c. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Bahan hukum ini kemudian akan dijadikan objek analisis guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier²¹.

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.²² Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum²³. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain teknologi finansial

²¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 118.

²² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

dan Layanan Urun Dana Penawaran Saham yang didapatkan melalui sumber jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas hukum primer ataupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu KBBI dan kamus bahasa Inggris karena beberapa sumber referensi untuk sistem urun dana (*Crowd funding*) masih banyak yang berasal dari referensi berbahasa Inggris.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum ini tidak dikenal adanya data,²⁵ sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum serta bahan hukum diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.²⁶ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran secara kepustakaan tentang undang-undang dan materi-materi dalam jurnal, karya ilmiah seperti skripsi dan tesis terkait dengan tema penelitian, yaitu tentang urun dana (*crowdfunding*).

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 13.

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 41.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006), 296.

e. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian.²⁷ Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan bahan yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

8. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang memuat beberapa elemen dasar pada penelitian, antara lain, latar belakang menjelaskan landasan berfikir pentingnya penelitian yang merangkai kondisi saat ini dengan perpaduan teori, sehingga ditemukan kesenjangan serta menjelaskan alasan peneliti dalam melakukan penelitian. Rumusan masalah mengenai fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan manfaat penelitian menguraikan manfaat teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari hasil

²⁷ Ronny Hantjo Soemitro, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), 107.

penelitian. Kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, sebagai rujukan sekaligus inspirasi peneliti untuk mengembangkan penelitian.

Bab ini juga menguraikan proses penelitian yang ditentukan secara lazim. Meliputi jenis penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian. Pendekatan menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah proses penelitian. Bahan hukum merupakan bahan atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum menguraikan metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Metode pengolahan bahan hukum menjelaskan cara peneliti mengolah bahan hukum agar mendapatkan hasil penelitian. Metode analisis bahan hukum yang menguraikan bagaimana cara menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari pengolahan bahan hukum oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai mekanisme layanan urun dana perspektif POJK dan prinsip-prinsip islam berisi mengenai teori dan konsep yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Kemudian, tinjauan pustaka ini nantinya dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dapat dijadikan landasan dalam menjawab permasalahan tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari fokus permasalahan yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi bab yang terdiri dari kesimpulan merupakan uraian singkat mengenai jawaban atas fokus permasalahan yang diteliti oleh peneliti dan saran bagi pihak terkait, pembaca serta peneliti selanjutnya, atas hasil penelitian yang telah dikaji.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Saham Syariah

1. Pengertian Saham Syariah

Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Menurut pendapat lain, Saham juga merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang pemegang sahamnya memiliki hak atas klaim dan aktiva perusahaan tersebut.²⁸ Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga.²⁹ Pemilik saham juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Setiap pemilik saham berhak mendapatkan deviden, yaitu keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Pembagian dividen ini nantinya ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan rapat umum pemegang saham.³⁰

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Memiliki saham berarti

²⁸ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2010), 59.

²⁹ Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Principle of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya*, Cet. 2 (Yogyakarta: BPF, 2014), 246-247.

³⁰ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 137.

merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Pada saham dengan prinsip Syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan mematuhi prinsip Syariah. Mematuhi prinsip syariah berarti usaha yang dilakukan perusahaan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang seperti perjudian, riba, spekulasi serta memproduksi barang-barang yang diharamkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Akad *musyarakah* pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad *mudharabah* umumnya dilakukan pada saham perusahaan public.³¹

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
- b) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha: perjudian dan permainan yang tergolong judi; perdagangan yang tidak

³¹ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 138.

disertai dengan penyerahan barang/jasa; perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; bank berbasis bunga; perusahaan pembiayaan berbasis bunga; jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional; memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); 2) Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan ; 3) rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.³²

2. Dasar Hukum Saham Syariah

Hukum tentang saham Syariah belum ada secara jelas dan pasti di dalam al-Qur'an dan hadits. Para ulama dan *fuqaha* kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri dengan cara *ijtihad* mengenai saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat perbedaan pendapat diantara para *fuqaha* kontemporer dalam memperlakukan *salam*. Sebagian dari para *fuqaha* kontemporer membolehkan transaksi jual beli saham dan sebagian lagi tidak membolehkan.

³² Pasar Modal Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx> diakses pada 8 April 2021.

Menurut pendapat dari Wahbah al Zuhaili, bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Pendapat para ulama yang memperbolehkan jual beli saham serta pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga berdasarkan pada ketentuan bahwa semua itu disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga. Keputusan Mukhtamar ke-7 *Majma' Fiqh Islami* tahun 1992 di Jeddah juga menyatakan bahwa boleh menjual dan menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia, dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003, telah merumuskan bahwa jual beli saham adalah boleh dilakukan.

DSN-MUI juga mengeluarkan beberapa fatwa terkait dengan pasar modal syariah sebagai bagian dari saham syariah, meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. DSN-MUI sejak 2011 telah turut aktif membuat fatwa tentang pasar modal syariah. Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah.

Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan Syariah, Saham yang diperdagangkan di pasar modal diawasi oleh Bapepam-LK. Namun, sejak 2011 saat lahirnya

³³ Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Principle of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya*, Cet. 2 (Yogyakarta: BPFE, 2014), 246-247.

Otoritas Jasa Keuangan, Saham yang diperdagangkan di pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat beberapa peraturan tentang saham syariah berada pada pengaturan tentang pasar modal syariah, antara lain:

- a. POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- b. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- c. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- d. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
- e. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
- f. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
- g. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
- h. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- i. POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

3. Mekanisme Saham Syariah

Prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah di Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk saham Syariah ataupun non Syariah, melainkan berupa pembentukan

indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.³⁴ Menurut Alhabshi, pasar modal syariah dalam konteks saham syariah berarti usaha perusahaan tidak boleh mengandung transaksi ribawi, transaksi gharar, dan juga tidak boleh bergerak pada sektor yang diharamkan oleh syariah. Pasar modal ini seharusnya bebas dari transaksi yang tidak beretika seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan *short selling*.³⁵

Menurut Irfan Syauqi, Transaksi pembelian dan penjualan saham di pasar modal syariah tidak boleh dilakukan secara langsung. Hal tersebut dikarenakan pada penjualan saham di pasar modal konvensional, investor dapat membeli dan menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa *broker* atau pialang sehingga memungkinkan untuk terjadinya permainan harga oleh spekulan. Hal ini mengakibatkan perubahan harga saham sudah ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri lagi. Emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa pada proses perdagangan saham syariah. Agen bertugas mempertemukan antara emiten dan calon investor, namun tidak bertujuan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Pada tahapan berikutnya, saham tersebut dijual atau dibeli karena sahamnya memang tersedia dan berdasarkan prinsip *first come –first served*.³⁶

³⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 97.

³⁵ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 128.

³⁶ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, 129.

Proses penawaran umum pada pasar modal terdiri dari proses emisi dan perdagangan di bursa efek. Pada proses emisi, Perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bapepam (saat ini berada dalam wewenang OJK) di Jakarta melalui penjamin emisi (*underwriter*), dengan melampirkan: anggaran dasar/ akte pendirian perusahaan, prospektus, laporan keuangan yang telah diaudit, perjanjian emisi efek, *comfort letter*, *legal opinion*, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam rangka emisi. Apabila menurut hasil evaluasi bapepam perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk *go public* maka proses terakhir yang harus dilakukan adalah pendapat akhir yang bersifat terbuka untuk umum.³⁷

Langkah selanjutnya, yaitu perdagangan di bursa efek dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap efek-efek dari perusahaan yang wajib dicatat di bursa efek untuk diperdagangkan. Transaksi dilakukan oleh perantara perdagangan efek. Mekanisme perdagangan efek terdiri dari dua, yaitu terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan transaksi antara emiten dan investor sebelum saham-saham diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham merupakan harga pasti yang tidak bisa ditawar dan merupakan kesepakatan antara perusahaan penjamin emisi dan emiten.

Ada beberapa tahap penawaran saham pada pasar perdana, yakni

1. Pengumuman dan Pendistribusian Prospektus

³⁷ Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 31.

2. Masa Penawaran
3. Masa Penjatahan
4. Masa Pengembalian Dana
5. Penyerahan Efek
6. Pencatatan Efek³⁸

Sedangkan, penawaran pada pasar sekunder, perdagangan terjadi ketika perdagangan saham sudah melewati masa penawaran umum di pasar perdana, dan saham-saham tersebut telah tercatat di bursa efek untuk diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder sangat ditentukan oleh teori permintaan dan penawaran serta kondisi perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). Harga saham disini adalah harga jual saham dari satu investor kepada investor yang lainnya.³⁹ Harga saham yang ditawarkan pada kedua pasar ini berbeda dan pada mayoritasnya harga saham di pasar sekunder lebih tinggi dibandingkan dengan pasar perdana. Perdagangan saham di pasar sekunder lebih mendekati pada unsur spekulasi dengan risiko tinggi yang mengandung unsur *gambling* dan *gambling* termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam.

Spekulasi atau *gambling* di perdagangan saham pada pasar sekunder sangat dipengaruhi oleh unsur *insider trading* sehingga juga dapat menyebabkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat di kalangan investor. Sikap *insider trading*

³⁸ Sofinayah Ghufon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, 31-34.

³⁹ Sofinayah Ghufon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, 35.

ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang kota ketika melakukan transaksi dengan mendatangi langsung orang-orang desa, yang di dalamnya terdapat unsur penipuan karena orang desa (produsen) belum mengetahui secara pasti harga komoditas yang sebenarnya.⁴⁰ Berbeda dengan mekanisme perdagangan saham di pasar perdana yang masih dikategorikan sebagai perdagangan biasa, yang selebar sahamnya diperdagangkan sesuai dengan kualitas yang masih wajar.

Di Indonesia perdagangan saham dengan prinsip syariah dilakukan di *Jakarta Islamic Index* (JII) dan penawarannya hanya pada pasar perdana. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak ada lagi unsur-unsur spekulasi dan sikap insider trading, sebagaimana yang terjadi pada pasar sekunder selama ini.⁴¹

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis syariah. Melalui *Jakarta Islamic Index* tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Penerbitan saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Emiten dan perusahaan publik tersebut wajib mengikuti ketentuan umum pengajuan pertanyaan pendaftaran atau pedoman mengenai bentuk dan isi pertanyaan pendaftaran perusahaan publik serta ketentuan tentang penawaran umum yang terkait lainnya yang diatur oleh Bapepam LK (Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁰ Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, 96.

⁴¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, 96.

pada saat ini) dan mengungkapkan informasi tambahan dalam prospektus bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal.⁴²

Menurut Adri Soemitra, secara umum, perusahaan yang akan menerbitkan efek Syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Memuat ketentuan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal di dalam anggaran dasarnya.

1. Semua jenis usaha, akad, aset yang dikelola, cara pengelolaan oleh emiten, produk dan jasanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Emiten dan perusahaan publik tersebut memiliki anggota direksi dan komisaris yang mengerti dan paham mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Dalam perkembangannya, Malaysia dan Amerika Serikat telah melakukan pembatasan terhadap suatu saham yang dapat dikategorikan sebagai saham Syariah melalui *Dow Jones Islamic Index*. Sementara itu beberapa institusi keuangan dunia telah membuat juga batasan-batasan untuk kategori saham Syariahnya melalui *Citi Asset Management Group*, *Wellington Management Company*, *Islamic.com*, dan lain sebagainya.⁴³

Pada saham Syariah dikenal dengan istilah proses pemurnian pendapatan non halal. Proses pemurnian ini dilakukan hanya pada perusahaan yang halal namun

⁴² Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 139-140.

⁴³ Buchari Alma, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2009), 45.

diragukan pada pendapatan non halal nya. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴⁴

Metode I

Total pendapatan	200 juta
Pendapatan non halal	20 juta
<i>Cleasng factor</i> =	10 %
Jika perusahaan mendapatkan <i>capital gain</i> Rp 5.000.000	
<i>Cleasng factor</i> 10% dari <i>capital gain</i>	Rp 500.000
Pendapatan halal	Rp 5.500.000
<u>Jika pada dividen:</u>	
Dividen	Rp 2.000.000
<i>Cleasng factor</i> 10%	Rp 200.000
Dividen halal	Rp 1.800.000

B. Sistem Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowd Funding*)

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem

⁴⁴ Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, 42-44.

pembayaran. Teknologi finansial di Indonesia memiliki banyak jenis, antara lain startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan.⁴⁵

Istilah “*crowdfunding*” belum memiliki terjemah kata dalam Bahasa Indonesia yang baku. Jika dipelajari dari padanan kata yang digunakan maka *crowdfunding* memiliki makna “pendanaan oleh khalayak” sedangkan bagi banyak platform *crowdfunding* di Indonesia mengartikan *crowdfunding* dengan arti “urun daya”. Definisi umum dari *crowdfunding* dapat disamakan dengan penggalangan dana yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tradisional. Indonesia sudah sejak lama mengenal *crowdfunding* dengan kata “patungan” atau kata “urunan” sebagai istilah dari pengumpulan dana yang bernominal kecil dari banyak kelompok individu. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Terdapat tipe *Crowdfunding* berdasarkan Massolution yang telah dipublikasikan kedalam laporan industri tahun 2013, yaitu:

⁴⁵ Dwi Fidayanti, *Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia*, Penelitian (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 20.

1. *Equity-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut.

2. *Lending-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala (bunga) dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil.

3. *Reward-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi selain uang.

4. *Donation-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek.

Dalam skripsi ini akan berfokus pada *Equity-based Crowdfunding*. Penyelenggara wajib terdaftar dan mendapatkan izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam hal Penyelenggara akan menawarkan Efek syariah berupa saham melalui Layanan Urun Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Nomor 37 /POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*), Penerbit wajib menyatakan bahwa:

- a. Anggaran dasar, kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah; dan
- b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Ini lah yang menjadi karakteristik utama dari Urun Dana Melalui Penawaran Saham syariah Berbasis Teknologi Informasi. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga sedang menyusun rancangan SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) Pedoman Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam SCF Berbasis Teknologi Informasi. SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) tersebut nantinya menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam menetapkan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah. SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) tersebut juga akan mengakomodir kebutuhan penerbit khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ingin sahamnya memenuhi kriteria saham syariah. SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan) tersebut juga akan mengakomodir kebutuhan investor yang ingin berinvestasi pada saham yang memenuhi kriteria saham syariah. Begitu juga DSN-MUI sedang menyusun fatwa terkait.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Akad Yang Digunakan Dalam Sistem Urun Dana Usaha Melalui Penawaran

Saham Syariah

Financial technology dalam *the digital research centre di Dublin* didefinisikan sebagai sebuah inovasi dalam jasa keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Secara umum *financial technology* mengacu pada bentuk aplikasi, proses, produk atau model bisnis dalam jasa keuangan.⁴⁶

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan bahwa finansial teknologi merupakan teknologi dibidang finansial (keuangan) yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stbilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.⁴⁷

Fintech atau Financial Technology merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*) yang memanfaatkan

⁴⁶ Muhammad Mufli, Tanimadani.Com: Rancangan Bangsun Model Bisnis *Islamic Financial Technology* Berbasis *Crowdfunding* Pembiayaan Usaha Mikro Sektor Pertanian, *Jurnal Nisbah*. Vol. 3 Nomor 1 (2017), 303.

⁴⁷ Nurul Rahmayanti, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia, *Pagaruyung Law Journal*. Vol. 2 Nomor 1 (2018), 25.

teknologi *software*, internet dan komunikasi.⁴⁸ Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bisan finansial sehingga bisa menghadirkan proes transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *financial technology* antara lain pembayaran (*digital wallets*, P2P *payment*), investasi (*equity crwodfunding*, *peer to peer landing*), pembiayaan (*crowdfunding*, *microloans credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis*, *predictive modeling*), infrastruktur (*security*).⁴⁹

Berdasarkan pemaparan diatas maka *fintech* atau finansial teknologi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren sejak tahun 2010. Beberapa diantara perusahaan *fintech* adalah perusahaan mikro kecil dan menengah yang tidak ekuitasnya tidak banyak namun memiliki gagasan yang jelas tentang peningkatan layanan dalam pasar keuangan atau bisa disebut sebagai perusahaan *start up*.

Industri *fintech* saat ini telah berkembang pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyak berdiri *start up* di bidang *fintech*. *Fintech* menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, antara lain *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *payment*, *gateway* (alat pembayaran) dan *management investasi*. Di Indonesia, meskipun tertinggal

⁴⁸ Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), 6.

⁴⁹ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, Analisis SWOT : Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 20 Nomor 1 (2017), 134.

perkembangannya dari negara lain seperti China mencapai 6%, Hongkong 57%, dan India 39%, tingkat penggunaan layanan keuangan melalui *fintech* di Indonesia sekitar 5%. Meskipun demikian, berdasarkan survey, *fintech* di Indonesia mempunyai potensi besar untuk lebih berkembang mengingat pertumbuhan digitalisasi di Indonesia sangat cepat.⁵⁰

Tabel. 2.

Perbandingan Jenis *Financial Technology*

	<i>Equity crowdfunding</i>	<i>Security Crowdfunding</i>	<i>Peer to Peer Lending</i>	Pasar Modal
Tujuan	Pendanaan	Pendanaan	Pendanaan	Investasi
Platform	Penerbitan Saham bagi UMKM	Penerbitan Saham bagi UMKM	Pinjaman <i>Online</i>	Aplikasi Online
Cara Kerja	Penawaran Saham dan Transaksi Investasi secara Digital	Penawaran Saham dan Transaksi Investasi secara Digital	Sistem <i>Online</i> (pendaftaran, pencarian investor, pendanaan)	Melalui penawaran umum di bursa (Bursa Efek Indonesia)
Instrumen	Pendanaan Proyek atau Unit Usaha yang Melibatkan Masyarakat Secara Luas	Saham, Saham Syariah, Sukuk, Obligasi	Pinjaman Berbunga	Surat Berharga, Saham, Obligasi, <i>Right, Warrant</i> , Opsi, Reksadana, SBI, SBPU, Sertifikat Deposito, <i>Call Money, Repurchase Agreement</i>
Para Pihak	Penerbit, Penyelenggara dan Pemodal	Penerbit, Penyelenggara dan Pemodal	Penyelenggara Layanan <i>Fintech</i> , Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, Bank dan OJK	Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan efek, Lembaga Penunjang, Profesi Penunjang dan Pelaku Pasar Modal

⁵⁰ Abdul Rasyid, Sekilas Perkembangan Fintech di Indonesia <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>

Badan Hukum	PT	PT, CV, NV, Firma	PT	Badan Usaha Perseorangan, CV, Firma, PT
Dasar Hukum	POJK Nomor 37/POJK.04/2018	POJK Nomor 57/POJK.04/2020	POJK Nomor 77/POJK.01/2016	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Menurut data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sampai bulan Januari 2019, penyaluran pinjaman *fintech* mencapai Rp. 25,92 triliun. Jumlah tersebut naik 14,36% dari awal tahun 2018 yang tercatat senilai Rp. 22,67 triliun. Angka ini masih tergolong kecil, karena berdasarkan penelitian OJK (Faktanya, per 7 Agustus 2019 jumlah *fintech* yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bertambah menjadi 127 perusahaan.) tahun 2016 terdapat kesenjangan pendanaan di Indonesia sebesar Rp. 989 triliun pertahunnya. Kesenjangan ini berdasarkan pada kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 1.649 triliun tak mampu dipenuhi oleh lembaga keuangan yang hanya memiliki total aliran dana Rp. 660 triliun. Oleh karena itu, industri *fintech* di Indonesia mempunyai potensi berkembang pesat mengingat masih banyak kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat belum terpenuhi. Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) per 1 Februari 2019 terdapat 99 *fintech* terdaftar dan berizin di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan 54 *fintech* sistem pembayaran yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, per 7 Agustus 2019 jumlah *fintech* yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bertambah menjadi 127 perusahaan.

Salah satu, *fintech* yang saat ini sedang berkembang dan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai pengganti motor penggerak ekonomi

yang sebelumnya bergantung pada sektor konsumtif, ekspor komoditas menjadi pertumbuhan berbasis investasi dan sedang populer di dunia internasional adalah *crowdfunding*.

Crowdfunding adalah skema pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skema yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.

Faktanya, besarnya potensi yang dimiliki oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tidak disertai dengan kepemilikan modal yang baik guna menjalankan usaha mereka dan melakukan ekspansi usaha.⁵¹

Ardiansyah⁵² dalam Irawati mengatakan bahwa perkembangan UKM (saat ini UMKM) di Indonesia mengalami 2 (dua) hambatan utama yaitu kesulitan modal dan pemasaran. Modal merupakan salah satu aspek yang menghambat para pelaku UMKM dalam melakukan usaha, pada hal lain akses UMKM masih bertumpu pada sektor perbankan.

Lahirnya *equity crowdfunding* didasari berkembangnya UMKM yang memberikan efek sangat besar kepada negara. Tetapi mayoritas masyarakat yang tidak memiliki akreditasi (Selain badan hukum) tidak dapat berinvestasi ke UMKM sebelum mekanisme *equity crowdfunding* diakomodasi di dalam undang-undang.

⁵¹ Tedy Ardiansyah, Model Financial dan Teknologi (*Fintech*) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia, *Majalah Hukum Bijak* 16 (2) Tahun 2019, 158-159.

⁵² Irawati, Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equitycrowdfunding* Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Vol 4 Nomor 2 (2019), 5.

Adanya POJK Nomor 37/2018 menjadi landasan hukum bagi para pengguna *crowdfunding* dalam memulai inovasi bisnis. Ini disebabkan karena pengguna *equity crowdfunding* tidak dibatasi hanya berupa badan hukum saja, tetapi orang perorangan juga dapat memiliki saham kepemilikan dari sebagian usaha.⁵³ Dari ketentuan yang diatur oleh POJK Nomor 37/2018 sesungguhnya memberikan kesempatan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia untuk berkembang menjadi penggerak perekonomian bangsa.

Perkembangan *investment crowdfunding* terus mengalami pembaharuan, namun saat ini yang dikenal oleh masyarakat dan di atur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) antara lain :

1. *Peer to peer lending (P2P Lending)* diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi⁵⁴;

⁵³ Luluk Nurmalita, Kebijakan *Equity crowdfunding* Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), AJIM: Airlangga Journal of Innovation Management, Vol. 1 Nomor 1 (2020), 119.

⁵⁴ *P2P Lending* merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan yang memepertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan jaringan internet. Dalam hal ini, pemohon dana mengajukan proosal dana kepada *P2P Lending Platform* atau penyelenggara. Penyelenggara ketika kelengkapan administrasi dari pihak pemohon dana telah lengkap, maka penyelenggara akan melakukan *assessment* kepada pihak pemohon dana. Meski pemohon dana tidak wajib menyediakan jaminan, pelaksanaan *P2P Lending* untuk jumlah yang signifikan di Indonesia ini masih dilakukan dengan menggunakan jaminan. Dengan demikian, *P2P Lending Platform* tidak dilakukan secara murni elektronik melainkan *real assessment* yang membutuhkan pelaksanaan secara attap muka antara penyelenggara dengan pemohon dana sebagai wujud dari *prudent financing*. Lihat. Cindy Indudewi Hutomo, Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*), *Jurnal Perspektif*, Vol. 24 Nomor 2 (2019), 70.

2. *Equity crowdfunding*, diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang merupakan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Platform equity crowdfunding pertama di Indonesia adalah PT. Santara Daya Inspiratama⁵⁵ (selanjutnya di sebut Santara), mendapat izin beroperasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: Kep/59/D.04/2019. Santara berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki tujuan sebagai penyelenggara atau fasilitator pelaksanaan layanan urun dana. Sebagai penyelenggara, Santara menyediakan *platform* penawaran saham dari perusahaan UMKM atau perusahaan perintis (*start up*) untuk para investor atau pemodal.

Pada prakteknya, hubungan hukum dalam transaksi *fintech* lahir berdasarkan suatu perjanjian, hubungan hukum ini lahir berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*). Terdapat 3 (tiga) pelaksana perjanjian urun dana yaitu penyelenggara layanan urun dana, penerbit dan pemodal.

Bertolak pada Peraturan diatas, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa *equity crowdfunding* atas layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut sebagai Layanan Urun Dana merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk

⁵⁵ Daftar Platform *Equity crowdfunding* yang telah mendapatkan izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Daftar-Platform-Equity-Crowdfunding-yang-Telah-Mendapatkan-Izin-dari-OJK/Daftar%20ECF%20Per%20November%202019.pdf>

menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.

Di Indonesia, *equity crowdfunding* termasuk jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal. Namun dalam skema *equity crowdfunding*, perusahaan *start up* tidak diharuskan melalui proses IPO (*Initial Public Offering*)⁵⁶ atau penawaran di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasal 3 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 menjelaskan bahwa *equity crowdfunding* bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Seiring dengan perkembangan bisnis dan tujuan penguatan ekonomi masyarakat, konsep *crowdfunding* konvensional berkembang dengan pesat, hal ini juga diikuti oleh *crowdfunding* syariah.

Kehadiran *equity crowdfunding* membantu perusahaan rintisan (*start up*) mendapatkan pendanaan dengan menjual sahamnya kepada publik tanpa melalui BEI (Bursa Efek Indonesia) serta memberikan alternatif kemudahan dalam berinvestasi bagi masyarakat, karena sistem yang digunakan adalah secara bersama-sama atau patungan. Berdasarkan tujuan diatas hakikatnya, konsep dasar

⁵⁶ Perbedaan secara substansi antara IPO (*Initial Public Offering*) dan *Equity crowdfunding* antara lain: 1) Istilah perusahaan yang melakukan penjualan saham melalui IPO disebut Emiten, sementara dalam *equity crowdfunding* disebut penerbit; 2) Biaya modal sebagai ketentuan harus dipenuhi emiten atau penerbit; 3) Jenis perusahaan berbeda dan oleh karena itu tunduk pada peraturan yang berbeda, *equity crowdfunding* tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan emiten yang merupakan perusahaan terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; 4) Penawaran saham yang berbeda; 5) Besaran penawaran nilai saham dan jangka waktu berbeda; 6) Proses dan keterlibatan lembaga-lembaga penunjang yang berbeda; 7) Sama sama harus menerapkan *disclosure*. Cindy Indudewi Hutomo, Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*), *Jurnal Perspektif*. Vol. 24 Nomor 2 (2019), 72.

crowdfunding syariah adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2

Artinya: “... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi merupakan fitrah manusia. Hukum melakukan kegiatan ekonomi ialah mubah baik pada aspek jual beli, sewa menyewa dan lainnya.⁵⁷ Seiring dengan perkembangan bisnis berbasis digital, inovasi baru di bidang teknologi keuangan, yaitu *crowdfunding*. Pada prakteknya, dalam *crowdfunding* syariah⁵⁸ yang diterapkan di Indonesia harus mengacu pada pada Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada prinsipnya, *financial technology (fintech)* tidak akan bertentangan dengan syariah selama mengikti prinsip-prinsip syariah suatu akad, serta memenuhi syarat

⁵⁷ S. Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 Nomor 1 (2028), 15-28.

⁵⁸ Pada sebagian referensi *crowdfunding* syariah diartikan sebagai *islamic crowdfunding*, yaitu *Islam-based. Project and product being offered is halal and permitted by the religion of Islam. Likewise the money will be used to finance a project or product then it is necessary to establish shariah supervisory board, to ensure that the money that will be offerd to finace a project or product is lawful then for a while owner of the money (potentia funders) required to fill out a declaration form halal money*. Lihat. Wahjono, Sentot Imam Marina dan Anna Widayat, *Islamic Crowdfunding Alternative. 1st World Islamic Social Science Congress*, Desember 2015, hal. 12.

dan rukun serta hukum yang berlaku, kejelasan atas transaksi akad merupakan pilar *fintech syariah menjaga kepercayaan masyarakat* terhadap bisnis syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi teknologi harus terhindar dari :

1. *Riba* yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang;
2. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas dan kuantitas obyek akad maupun penyerahannya;
3. *Maysir* yaitu setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan tidak cermat, spekulasi dan untung-untungan;
4. *Tadlis* yaitu menyembunyikan kecacatan obyek akad; dan
5. *Dharar* yaitu tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.

Selain menghindari hal-hal yang diharamkan tersebut, konsep *crowdfunding* yang sesuai dengan nilai-nilai syariah harus memperhatikan kehalalan.⁵⁹ Antara lain :

1. Akad antara beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi dapat berupa akad yang dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain :

⁵⁹ Nur Rahmah Sari dkk. *Equity crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge Amid the Covid-19 Pandemic*. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 6 Nomor 2 (2020), hal. 202.

- a. *Al-bai* (jual beli) yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan;
 - b. *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah;
 - c. *Mudharabah* yaitu akad kerjasama dengan suatu usaha antara pemilik modal dengan pengelola modal dan keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal;
 - d. *Musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian dianggung bersama secara proposional;
 - e. *Wakalah bi al ujarah* yaitu akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan disertai imbalan berupa upah (*ujrah*);
 - f. *Qardh* yaitu akad pinjaman dimana penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya dengan cara dan waktu yang disepakati bersama.
2. Proyek atau bisnis yang akan didanai, kegiatan bisnis tidak boleh bertentangan dengan syariah
 3. Sumber dana pemodal atau pemilik dana, dana yang digunakan untuk membantu pemilik bisnis harus jelas asalnya, tidak boleh berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam;
 4. Pembagian keuntungan dari bisnis yang didanai, harus memenuhi prinsip keadilan sesuai kesepakatan semua pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Berdasarkan pemaparan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah tidak semua akad yang tercantum di implementasikan, diantara akad yang digunakan pada *equity crowdfunding* antara lain :

a. Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama dimana salah satu pihak berperan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) sedang pihak yang lain berperan sebagai pengelola (*mudharib*).⁶⁰ Dalam Islam, *mudharabah* dipandang sebagai tonggak yang dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat melalui sistem bagi hasil, dimana proporsi bagi hasil didasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal akad.⁶¹


Pada dasarnya, *equity crowdfunding* dapat tergolong dengan *mudharabah*, dimana konsep yang diterapkan dalam *equity crowdfunding* adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut layanan urun dana, merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

⁶⁰ Sapuan NM, An Evolution of Mudharabh Contract: A Viewpoint From Clossical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economic and Finance*. https://docplayer.info/196883830-Equity-based-crowdfunding-sebagai-alternatif-penerapan-akad-mudharabah-berbasis-non-bank.html#download_tab_content

⁶¹ M Sa'diyah daan Arifin M.A., Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 1 Nomor 2 (2013), 306.

Dari pemaparan diatas, maka dapat disusun skema sebagai berikut :

Gambar. 1⁶²



Keterangan :

1. Aliran saham dari penerbit kepada pemodal melalui perantara (*equity crowdfunding*);
2. Aliran dana pembiayaan dari pemodal kepada penerbit;
3. Aliran *return* dari penerbit kepada pemodal.

Terdapat tiga pihak *stakeholders* dalam *equity crowdfunding* yakni 1) perusahaan yang membutuhkan dana atau pelaku bisnis atau penerbit (*mudharib*); 2) *platform crowdfunding* atau perusahaan penggalang dana atau lembaga perantara atau penyelenggara yang hanya bertindak sebagai agen berdasarkan konsep wakalah, dan 3) pemodal (*shahibul maal*) adalah *investor* yang menyumbangkan dana secara *online* melalui *platform* elektronik. Namun demikian, sekalipun dilakukan secara *online* harus di jelaskan tentang rasio laba dan rugi yang sesuai dengan akad *mudharabah*.⁶³

⁶² Ramadhani Irma Tripalupi, *Equity crowdfunding* Syariah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keunagan Syariah di Indonesia. *Adliya*. Vol 13 Nomor 2 (2019), 235.

⁶³ Febrina Nur Ramadhani. *Equity Based Crowdfunding* sebagai Alternatif Penerapan Akad Mudharabah Berbasis Non Bank. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam: Imanensi*, Vol 4 Nomor 2 (2019), hal. 14.

Tentunya, skema akad *mudharabah* pada pembiayaan syariah di perbankan syariah berbeda dengan *equity crowdfunding*, dimana pada skema bank syariah, bank syariah memiliki fungsi ganda yakni selaku *shahibul maal* dan *mudharib*. Konsep ini tentu memiliki resiko yang lebih besar daripada *crowdfunding* yang berperan sebagai *wakil*, dimana akad yang menghubungkan antara penyelenggara urun dana dan kedua pengguna urun dana adalah akad *wakalah bi al-ujrah*.⁶⁴ Pada operasional *crowdfunding* ketika *shahibul maal* melakukan investasi, maka ia telah mengetahui dengan jelas bisnis yang ia (*investor*) danai, sedangkan investasi yang dilakukan di bank syariah, dana tersebut akan dikelola dan diinvestasikan kembali pada bisnis yang lain.

Dengan demikian, hakikatnya implementasi akad *mudharabah* pada *crowdfunding* lebih sesuai daripada implementasi akad *mudharabah* pada bank syariah.

b. Akad *Musyarakah*

Musyarakah adalah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan pengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat

⁶⁴ Nur Salam. Layanan Urun Dana (*Equity crowdfunding Perspektif Ekonomi Islam*). Thesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020, hal. 63.

meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.⁶⁵

Dalam ilmu fiqh terdapat tiga istilah yang mengacu pada pengertian kemitraan persekutuan dan perkongsian, antara lain *al-musyarakat*, *al-syirkah* dan *al-syarikat*. Namun, penggunaan yang tepat diantara ketiga istilah tersebut adalah *al-syirkah*.⁶⁶

Terdapat beberapa istilah *syirkah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Hasbi Ash-Shiddiqiey menjelaskan bahwa *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Senada dengan dIdris Ahmad, *syirkah* sama dengan *syarikat* yaitu dua orang atau lebih sama sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

⁶⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 51.

⁶⁶ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refikaaditana, 2011), hal. 244.

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 125.

Dalam prakteknya, akad *musyarakah* harus mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*. Dimana Idris Ahmad menjelaskan bahwa praktek *musyarakah* harus memenuhi syarat, antara lain :

1. Menyampaikan ucapan yang menunjukkan izin masing-masing anggota *syarikah* kepada pihak yang akan mengendalikan harta *syarikah*;
2. Anggota *syarikah* harus saling percaya, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain;
3. Mencampuradukkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lain.

Sementara rukum *musyarakah*, antara lain :

1. *Sighat* (ijab dan qabul), adapun syarat sah dan tidaknya akad *musyarakah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad, hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan barang *musyarakah*;
2. *Al-aqidain* (subyek perikatan) yaitu berakal, dewasa, merdeka dan tidak dalam paksaan. disyaratkan pula bahwa mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, ini berdasarkan pada bahwa *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan;
3. *Mahall al-aqd* (obyek perikatan), meliputi modal maupun kerjanya. Berkaitan dengan modal yang disertakan dalam perserikatan (*musyarakah*) berupa : a) modal yang diberikan harus uang tunai, perak atau yang nilainya sama; b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan; c) modal yang disertakan oleh

masing-masing persero dijadikan satu yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal tersebut.⁶⁸

Pada prakteknya, akad antara *investor* (pemberi dana/pemilik) dengan pemilik bisnis pada Santara dan Bizhare menggunakan akad *musyarakah*, dimana dua atau lebih pihak memberikan kontribusi dana yang kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi secara proposional. Berbeda dengan CrowdDana, pihak penyedia *platform* membuat perjanjian awal bahwa dana untuk proyek atau bisnis sepenuhnya berasal dari investor, sedangkan pihak CrowdDana tidak memberikan bantuan keuangan baik untuk investor maupun penerbit saham. Ketentuan ini sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.04/2018. Sementara Santara menegaskan bahwa dengan berinvestasi pada UKM di Santara, *investor* dapat menikmati *dividen* usaha tanpa terlibat secara operasional, ini merupakan bentuk *preventif* agar sustainability bisnis dari saham yang dimiliki tetap terjaga, selanjutnya bertujuan menjaga kestabilan suatu bisnis maka *investor* dapat memberikan masukan kepada manajemen penerbit, ini pula yang dilakukan oleh Bizhare.

c. *Qard*

Secara terminologi, *qard* menurut ahli fiqh yaitu suatu pinjaman harta yang diberikan kepada yang meminjam yang dikembalikan dikemudian hari peminjam

⁶⁸ F. Budiman, Karakteristik Akad Pembiayaan al Qardj Sebagai Akad Tabbaru, *Jurnal Yuridika*. Vol. 28 Nomor 2 (2013), hal, 407.

itu wajin atau harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamnya ketika peminjam telah mampu membayarnya.⁶⁹

Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al Qardh, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dalam fatwa ini juga dijelaskan ketentuan umum *qard* :

- a. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang memerlukan;
- b. Nasabah (penerima) *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama;
- c. Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah;
- d. Lembaga Keuangan Syariah (yang memberikan *qard*) dapat meminta jaminan kepada nasabah (penerima *qard*) bilamana dipandang perlu;
- e. Nasabah (penerima) *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad;
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya (si penerima *qard*), lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

⁶⁹ Febri Annisa Sukma dkk, Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 3 Nomor 2 (2019), hal. 15-152.

Diantara ketentuan diatas, tentunya *qard* juga harus memenuhi rukun dan syaratnya, rukun *qard* antara lain :

- a. Peminajm (*muqtarid*);
- b. Pemilik dana atau pemebri pinjaman (*muqrid*);
- c. Jumlah dana (*qard*);
- d. Ijab dan Qabul (*sighat*).

Syarat *qard*, antara lain :

- a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad;
- b. Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal.

Pada praktek di perbankan syariah, *al-qardh* diperuntukkan untuk membantu usaha kecil dan sebagai dana talangan yang diambilkan dari modal bank yang bertujuan membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Senada dengan konsep dalam *crowdfunding* bahwa dana *qard* ini diperuntukkan unruk pinjaman. Namun, jika *crowdfunding* itu menggunakan akad *qard*, berarti pemberi dana adalah pemberi pinjaman. Jadi misalnya jika Budi ingin membuat suatu proyek/usaha dan dia menggunakan akad *musyārahah*, maka proyek/usaha Budi itu adalah bersama (para investor). Sedangkan jika *crowdfunding* menggunakan akad *qard*, maka usaha/proyek tersebut masih punya Budi dan dia wajib mengembalikan pinjaman tersebut, tanpa bunga tentunya.

Salah satu *platform* yang menawarkan urun dana dengan menggunakan akad *qard* adalah *indves.com*. pada *platform* ini investor secara bersama mengumpulkan modal untuk meminjamkannya kepada pengusaha. Investor tidak menerima imbal

hasil apapun atas hasil pinjaman. Pengumpulan modal tersebut digunakan untuk aktivitas sosial. Jenis pembiayaan ini tidak mendapatkan untung seperti bagi hasil. Jangka waktu pengembalian hutang dilakukan sesuai dengan perjanjian awal.⁷⁰

B. Sistem Urun Dana Usaha Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) Menurut POJK Nomor 37/Pojk.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*)

Pada saat ini teknologi telah menguasai segala aspek kehidupan, tidak terkecuali penggunaan teknologi pada sektor jasa keuangan. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam perkembangan industri keuangan dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat, terutama untuk memberikan kemudahan pendanaan bagi usaha kecil dan menengah maupun pelaku usaha pemula untuk mendapatkan dana melalui pasar modal maka perlu memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana.

Layanan urun dana menjadi bagian dari dukungan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan agar pelaku usaha pemula (*start-up company*) dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan

⁷⁰ Anisah Novitarani dan Rof'ah Setyowati, Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariaah Compliance Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij*. Vol XII Nomor 2 (2018), hal. 256.

berbasis teknologi informasi. Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*Equity crowdfunding*) yang selanjutnya disebut layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Di Indonesia, layanan urun dana atau *equity crowdfunding* termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal. Namun dalam skema layanan urun dana atau *equity crowdfunding*, perusahaan pemula (*startup*) tidak diharuskan untuk melalui proses *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan penawaran sahamnya.⁷¹ Ini sesuai POJK No 37 tahun 2018 pasal 3, yaitu penawaran saham melalui Layanan Urun Dana (*equity crowdfunding*) bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Saham menjadi salah satu bagian dari efek yang dapat dijadikan objek dari layanan urun dana sebagaimana pengertian dari Efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Layanan urun dana atau *equity crowdfunding* pada saham syariah berarti layanan urun dana atau *equity crowdfunding* harus berlandaskan syariah. Layanan

⁷¹ Ramadhani Irma Tripalupi, *Equity crowdfunding* Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia, *'Adliya*, Vol. 13, No. 2, Juni 2019, 236.

urun dana atau *equity crowdfunding* syariah merupakan *crowdfunding* yang berlandaskan peraturan-peraturan dalam hukum Islam yang berpedoman Al Qur'an dan As sunnah. *crowdfunding* yang berlandaskan syariah dalam setiap kegiatan bisnis, baik yang diberi dana dan produk/ layanan yang ditawarkan serta dana yang akan digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah dan juga harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, setiap kegiatan bisnis, baik yang diberi dana dan produk/ layanan yang ditawarkan serta dana yang akan digunakan terjaga kehalalannya.

Dana dan produk wajib halal pada *equity crowdfunding* syariah atau memenuhi kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah.⁷² Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memastikan bahwa akad-akad yang dijalankan terbebas dari hal-hal/ unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran agama Islam, artinya akad-akad tersebut terhindar dari perjudian (*maisir*), penipuan (*gharar*), bunga (*riba*) dan dzalim. Hal ini bertujuan agar transaksi tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang diharamkan oleh aturan Islam.

⁷² Luqman Nurhisam, Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah, 8 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 23 Januari 2016: 79.

Dewan Pengawas Syariah bersama-sama dengan DSN-MUI berusaha memastikan produk perbankan syariah memenuhi prinsip syariah dari perspektif kepatuhan syariah (*shariah compliance*).⁷³ Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), Dewan Pengawas Syariah di Indonesia melakukan 2 macam pengawasan yaitu *ex ante* (sebelum bisnis dijalankan) dan *ex post* setelah bisnis dijalankan). *Ex antedengan* pembuatan dan penyempurnaan sistem prosedur menyangkut kesyariahan dan *ex post* melalui audit sampling atas produk-produk perbankan syariah.⁷⁴

Berikut ini merupakan para pihak dalam layanan urun dana atau *equity crowdfunding*:

1. Penyelenggara Layanan Urun Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
2. Pengguna Layanan Urun Dana, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal yang melakukan pembelian saham penerbit melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana.

⁷³ Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, Islamiyati, *Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif syariah Compliance*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017, 8-9.

⁷⁴ M. Gunawan Yasni, Wakil Sekretaris BPH DSN-MUI dan Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah pada Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, Islamiyati, *Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif syariah Compliance*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017, 9.

3. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penjualan sahamnya melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana.
4. Pemodal adalah Pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana.

Khusus untuk layanan urun dana atau *equity crowdfunding* untuk saham syariah para pihaknya ditambahkan Dewan Pengawas Syariah.

Penyelenggara layanan urun dana atau *equity crowdfunding* harus badan hukum Indonesia dengan bentuk Perseroan Terbatas maupun Koperasi memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan. Perizinan Penyelenggara layanan urun dana atau *equity crowdfunding* dibawah kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dipertegas dalam pasal 5 POJK No 37 tahun 2018 bahwa Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tata cara permohonan perizinan layanan urun dana atau *equity crowdfunding* dapat mengikuti syarat dan prosedur sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 POJK Nomor 37/Pojk.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*). permohonan perizinan tersebut sangat rinci mulai dari akta pendirian, data pemegang saham, data Direksi dan Dewan


Komisaris, bukti tanda terdaftar, struktur organisasi Penyelenggara, pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, rencana kerja, bukti kesiapan sistem elektronik, bukti kesiapan operasional, standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna dan NPWP. Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- A. laporan tengah tahunan;
- B. laporan tahunan; dan
- C. laporan insidental.

Berikut ini merupakan contoh skema layanan urun dana atau *equity crowdfunding* untuk saham syariah yang dibuat oleh platform atau penyelenggara layanan urun dana atau *equity crowdfunding*:

Gambar. 2

Penyelenggara Layanan *Equity Crowdfunding*



Sumber: <https://ammana.id/>

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa *platform* atau Penyelenggara layanan urun dana atau *equity crowdfunding* menjadi perantara bagi penerbit yang mengeluarkan saham dan pemodal. *Platform* atau Penyelenggara layanan urun dana atau *equity crowdfunding* mengalirkan dana pembiayaan dari pemodal kepada penerbit dan memberikan *return* dari penerbit kepada pemodal.

Penerbit yang membutuhkan dana cenderung perusahaan yang skala bisnisnya kecil seperti UMKM atau *startup* karena sesuai dengan dana yang akan ditanamkan dalam jumlah yang kecil. Pencari modal disebut dengan penerbit karena para

pencari dana akan mengajukan ide dan permintaan pendanaan dengan cara menerbitkan saham syariah melalui perantara *portal online* yang disebut *platform crowdfunding* untuk ditawarkan kepada pemodal.

Penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 (satu) Penyelenggara dalam waktu yang bersamaan. Batas maksimum penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana. Masa penawaran saham dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pembelian saham oleh Pemodal dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* sesuai perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana. Penyelenggara atau *platform crowdfunding* dapat menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan saham Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya. Dalam hal saham yang diterbitkan berupa saham tanpa warkat, Penerbit wajib mencatatkan sahamnya di kustodian yang disepakati oleh Penyelenggara dan Penerbit.

Layanan urun dana atau *equity crowdfunding* memiliki kesamaan dengan *Initial Public Offering (IPO)* secara prinsip, yaitu penawaran saham kepada umum. Akan tetapi ada sedikit perbedaannya, yaitu penawaran saham melalui layanan urun dana

atau *crowdfunding* ditujukan kepada perusahaan dengan skala kecil seperti UMKM sampai dengan medium seperti perusahaan rintisan atau *startup*, dengan penggalangan dana tidak melebihi Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sebagai alternatif penggalangan dana dengan imbal saham, *equity crowdfunding* berbasis internet menyediakan manfaat yang dapat mengungguli penawaran umum perdana atas saham perusahaan (IPO).⁷⁵

Layanan urun dana atau *equity crowdfunding* syariah meenjadi media untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Para pemodal dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum memiliki modal besar dan aset yang cukup untuk jaminan. Penggalang dana juga dapat membantu memfasilitasi antara pelaku bisnis dengan pemodal, sehingga uang yang dimiliki oleh pemodal dapat menjadi jauh lebih bermanfaat. Tolong menolong disebut dengan *ta'awun*. *Ta'awun* adalah satu ajaran dasar dan akhlak Islam sebagaimana terdapat pada QS al-Maidah [5]: 2 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)

⁷⁵ Cindy Indudewi Hutomo, Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*), *Perspektif* Volume 24 Nomor 2 Tahun 2019, 66.

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ibnu Huwaiz, sebagaimana dikutip al-Qurthubi di dalam tafsirnya menjelaskan, *ta'awun ala al-bir wa al-taqwa* adalah akhlak Islam.⁷⁶ Akhlak orang Muslim akan saling memberi dan memperkuat sesuai kemampuannya. Orang berilmu menolong dengan ilmunya serta mengamalkannya. Orang berharta membantu dengan hartanya. Orang yang kuat melindungi dan memperkuat (perjuangan) di jalan Allah. Demikian pula dengan system yang ada pada layanan urun dana atau *crowdfunding*. Tidak ada batasan bentuk *crowdfunding* syariah. Pendapat lain menyatakan bahwa layanan urun dana atau *crowdfunding* mengandung nilai-nilai gotong royong yang mengaktifkan kembali perwujudannya dalam kehidupan publik melalui media baru yakni internet. Gotong royong merupakan warisan khas dari bangsa Indonesia.

⁷⁶ Buya Jilan. “Ta’awun untuk Negeri”. 2018. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id>, pada tanggal 10 april 2021, 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Crowdfunding merupakan skema pendanaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat besar (*crowd*) berbasis internet. Bisnis ini merupakan bisnis modern yang bertujuan untuk membiayai sistem usaha sektor UMKM. Dalam praktiknya, *equity crowdfunding* juga menggunakan sistem syariah, dimana beberapa akad yang digunakan adalah 1) akad *mudharabah*, dalam bentuk penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet; 2) akad *musyarakah* yaitu pada prakteknya, akad antara *investor* (pemberi dana/pemilik) dimana dua atau lebih pihak memberikan kontribusi dana yang kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi secara proposional; c) akad *qardh*, dalam *crowdfunding* dana ini diperuntukkan untuk pinjaman. Namun, jika *crowdfunding* itu menggunakan akad *qard*, berarti pemberi dana adalah pemberi pinjaman.

Di Indonesia, layanan urun dana atau *equity crowdfunding* termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal. Namun dalam skema layanan urun dana atau *equity crowdfunding*, perusahaan pemula (*startup*) tidak diharuskan untuk melalui proses *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan penawaran sahamnya. Ini

sesuai Pasal 3 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*), yaitu penawaran saham melalui Layanan Urun Dana (*equity crowdfunding*) bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

B. Saran

1. Sebagai bentuk peningkatan perekonomian masyarakat di Indonesia pada sektor UMKM maka diperlukan kebijakan yang tercantum dalam peraturan tentang *equity based crowdfunding* dengan mengatur beberapa hal, antara lain : a) definisi secara jelas tentang praktik *equity based crowdfunding*; b) hak dan kewajiban para pihak; 3) hubungan hukum para pihak; d) mekanisme *equity based crowdfunding*; e) mitigasi risiko; f) batasan kriteria atau syarat calon investor yang akan berinvestasi; g) batasan kriteria, syarat pelaku usaha yang menerima dana; h) keamanan data pribadi para pihak.
2. Besarnya jumlah muslim di Indonesia, maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perlu membuat peraturan terkait *equity based crowdfunding* berbasis syariah dan mengoptimalkan DSN (Dewan Pengawas Syariah) untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi akad dalam produk-produk *equity based crowdfunding*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Oseni U.A. Toward a Shari'ah Compliant *Equity Based Crowdfunding* for The Halal Industri in Malaysia. *International of Business and Society* (2017).
- Akbar, Dhoni Siamasyah Fadlillah. Mendorong *Crowdfunding* untuk Peningkatan Investasi di Indoensia, <http://www.kemenkeu.go.id/artikel/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-indonesia> diakses 18 Febuari 2021 pukul 15.31 WIB.
- Alivia Indriasari, Nyulistiowati Suryanti, Anita Afriana. Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Situs *Crowdfunding* Patungan.net Dikaitkan dengan Undang-Udnang Nomor 20 Tahun 2008 Tentag Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Acta Diurnal: Jurnal Hukum dan Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*. Vol. 1 Nomor 1 (2017).
- Alma, Buchari. dkk, Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: ALFABETA, 2009.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Anisah Novitarani dan Rof'ah Setyowati. Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syraiah Compliance Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij*. Vol XII Nomor 2 (2018).
- Ardiansyah, Tedy. Model Financial dan Teknologi (*Fintech*) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM di Indonesia, *Majalah Hukum Bijak* 16 (2) Tahun 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Invetasi Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. Analisis SWOT : Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 20 Nomor 1 (2017).
- Evy Nur Sugiarti dan Nur Diana. Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang. *E-JRA*, Vol. 08 Nomor. 04 (2019).
- F. Budiman. Karakteristik Akad Pembiayaan al Qardj Sebagai Akad Tabbaru, *Jurnal Yuridika*. Vol. 28 Nomor 2 (2013).
- Fidhayanti, Dwi. *Urgensi Pembentukan Regulasi Shadow Banking Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial Di Indonesia*, Penelitian. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Ghufron, Sofiniyah. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*.
- Gilang, Glenda Sakina. *Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Terhadap Risiko Likuiditas Dalam Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2020.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: Refikaaditana, 2011.

- Hutomo, Cindy Indudewi. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*), *Jurnal Perspektif*, Vol. 24 Nomor 2 (2019).
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbit Banyumedia, 2006.
- Iman. Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Indriasari Alivia NS dan Afriana A. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Situs, *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT an*. Vol. 1 Nomor 1.
- Indriasari Alvia dan Afriana. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Situs. *Acta Diurnal: Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke PPAT-an*. Vol. 1 Nomor 1 (2017).
- Irawati. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equity crowdfunding* Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, <http://www.ejourna2.undip.ac.id> diakses pada 15 Febuari 2021 pukul 14.03 WIB.
- Irawati. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan *Equitycrowdfunding* Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, *Diponegoro Law Review*, Vol 4 Nomor 2 (2019).
- Kulsum, Umi. *Fintech* Setuju OJK Mengatur Bisnis *Equity crowdfunding* di Indonesia, *Kontan Online* www.keuangansyariah.co.id diakses pada 17 Febuari 2021 pukul 11.37 WIB.
- M Sa'diyah daan Arifin M.A.. Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 1 Nomor 2 (2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mufli, Muhammad. Tanimadani.Com: Rancangan Bangusn Model Bisnis *Islamic Financial Technology* Berbasis *Crowdfunding* Pembiayaan Usaha Mikro Sektor Pertanian, *Jurnal Nisbah*. Vol. 3 Nomor 1 (2017).
- Muthia Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamiyati. *Crowdfunding* Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif *Shariah Compliance*. *Diponegoro Lar Journal* Vol. 6 Nomor 4 (2017).
- Nurasri, Dewi Maulina. *Analisis Pengaruh Venture Quality Dan Tingkat Ketidakpastian Terhadap Kesuksesan Pendanaan Umkm Pada Platform Crowdfunding*. Universitas Diponegoro: 2018.
- Nurhisam, Luqman. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah, 8 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 23 Januari 2016.
- Nurmalita, Luluk. Kebijakan *Equity crowdfunding* Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol. 1 Nomor 1 (2020).
- Nurmalita, Luluk. Kebijakan *Equity crowdfunding* Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), *AJIM: Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol. 1 Nomor 1 (2020).

- Rahmayanti, Nurul. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Teknologi* di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*. Vol. 2 Nomor 1 (2018).
- Ramadhani, Febrina Nur. *Equity Based Crowdfunding* sebagai Alternatif Penerapan Akad Mudharabah Berbasis Non Bank. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam: Imanensi*, Vol 4 Nomor 2 (2019).
- Ramdhani, Febriana Nur. *Equity-Based Crowdfunding* Sebagai Alternatif Penerapan Akad *Mudharabah* Berbasis Non Bank. Vol. 4 Nomor 2 (2019).
- Rasyid, Muthiah Az-Zahra, dkk., Crowdfunding iSyariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Perspektif Syariah Compliance. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 Nomor 4 (2017).
- S. Madjid. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 Nomor 1 (2018).
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Salam, Nur. Layanan Urun Dana (*Equity crowdfunding Perspektif Ekonomi Islam*). Thesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.
- Sari, Nur Rahmah. dkk. *Equity crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge Amid the Covid-19 Pandemic*. *Jurnal Iqtisaduna*. Vol. 6 Nomor 2 (2020).
- Setyowati, Anisah Novitarani Ro'fah. *Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soemitro, Ronny Hantijo. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. V. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sukma, Febri Annisa. dkk, Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 3 Nomor 2 (2019).
- Tripalupi, Ramadhani Irma. *Equity crowdfunding* Syariah dan Potensinya Sebagai Instrumen Keunagan Syariah di Indonesia. *Adliya*. Vol 13 Nomor 2 (2019).
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Wahjono, Sentot Imam Marina dan Anna Widayat. Islamic Crowdfunding Alternative. *1st World Islamic Social Science Congress*, Desember 2015.
- Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2010.
- Zainal, Veithzal Rivai. dkk, *Principle of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya*, Cet. 2. Yogyakarta: BPF, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 /POJK.04/2018
TENTANG
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat;
 - b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan perlu mendukung pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

2. Sistem Elektronik Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
5. Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal.
6. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara.
7. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
11. Direksi:
 - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
 - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
12. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; atau
 - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Pasal 2

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi penyelenggaraan penawaran saham yang dilakukan melalui Layanan Urun Dana.

Pasal 3

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pula bagi penyelenggaraan layanan penawaran Efek bersifat ekuitas selain saham melalui Layanan Urun Dana.

- (2) Jenis Efek bersifat ekuitas selain saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.

Pasal 5

- (1) Penawaran saham oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:
 - a. penawaran saham dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai total penghimpunan dana selain nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Penetapan nilai total penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Penerbit bukan merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:

- a. jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak; dan
- b. jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 7

Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Penyelenggara yang terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana bagi Pengguna.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Paragraf 1
Bentuk Badan Hukum

Pasal 10

Badan hukum Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia berbentuk:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Pasal 11

- (1) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat berupa Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai Penyelenggara.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

Paragraf 2
Permodalan

Pasal 12

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Paragraf 3

Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Penyelenggara wajib memiliki:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi; dan
 - b. sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan reviu terhadap Penerbit.
- (2) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Perizinan

Pasal 14

- (1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan format Permohonan Perizinan Penyelenggara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. akta pendirian badan hukum berikut perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan

usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana;

- b. data pemegang saham, jika Penyelenggara merupakan perseroan terbatas:
 1. dalam hal pemegang saham merupakan orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d) pernyataan dari pemegang saham dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Perorangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 2. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum, dilampiri dengan:
 - a) akta pendirian badan hukum berikut perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - b) pernyataan dari pemegang saham dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

3. dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan
 4. dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- c. data Direksi dan Dewan Komisaris:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing;
 3. daftar riwayat hidup dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah;
 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 5. pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- d. fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - e. struktur organisasi Penyelenggara;
 - f. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - g. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - h. bukti kesiapan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
 - i. bukti kesiapan operasional berupa:
 - 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan
 - 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
 - j. standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;
 - k. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara; dan
 - 1. bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah diterimanya dokumen permohonan perizinan lengkap sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

Bagian Kelima
Perubahan Kepemilikan

Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan kepemilikan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara wajib:
 - a. melaksanakan reviu terhadap Penerbit, paling sedikit atas:
 1. legalitas Penerbit meliputi pengesahan badan hukum, organ perseroan, aspek hukum penambahan modal, batasan Penerbit, dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana; dan
 2. dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit kepada

Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- b. mengunggah dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 secara *online* melalui situs web Penyelenggara;
- c. memuat informasi dalam situs web Penyelenggara dalam hal terdapat perubahan material yang dapat mempengaruhi keputusan investasi Pemodal terkait dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. memastikan pelaksanaan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Pengguna;
- e. melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- f. melaksanakan program pendidikan bagi Pengguna;
- g. menyimpan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Penerbit dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan;
- h. memastikan batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit tidak terlampaui;
- i. menyediakan fasilitas komunikasi secara *online* antara Pemodal dengan Penerbit;
- j. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai risiko, paling sedikit meliputi risiko:
 - 1. usaha;
 - 2. investasi;
 - 3. likuiditas;
 - 4. kelangkaan pembagian dividen;

5. dilusi kepemilikan saham; dan
 6. kegagalan Sistem Elektronik;
 - k. memiliki sistem untuk memastikan hanya Pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan Pemodal yang dapat berinvestasi melalui Layanan Urun Dana;
 - l. menggunakan nama domain Indonesia;
 - m. menyediakan layanan pengaduan sengketa melalui fungsi *internal dispute resolution*;
 - n. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai biaya dan pengeluaran lainnya yang dikenakan atau dibebankan kepada Pengguna;
 - o. mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam hal penawaran saham melalui Layanan Urun Dana batal demi hukum; dan
 - p. menggunakan gedung atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan.
- (2) Pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya perubahan material.

Pasal 17

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, kecuali:
 1. kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi dalam hal Penyelenggara merupakan Perusahaan Efek; dan
 2. penyelenggara layanan berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;

- b. memiliki hubungan afiliasi dengan Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- c. memberikan bantuan keuangan kepada Pemodal untuk berinvestasi pada saham Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- d. memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;
- e. memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi mengenai Pemodal potensial;
- f. menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal;
- g. memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap Pengguna;
- h. mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait Layanan Urun Dana yang diselenggarakan;
- i. melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- j. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Bagian Ketujuh

Laporan

Pasal 18

Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- a. laporan tengah tahunan;
- b. laporan tahunan; dan
- c. laporan insidental.

Pasal 19

- (1) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib paling sedikit memuat:
 - a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. laporan kegiatan operasional yang meliputi jumlah Penerbit, jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit, jumlah saham yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit, dan jumlah dana yang dihimpun oleh masing-masing Penerbit;
 - c. laporan pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan apabila terdapat pengaduan; dan
 - d. laporan pelanggaran Penerbit, apabila Penerbit melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
- (3) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik.
- (4) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan surat penyampaian laporan tengah tahunan dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Penyampaian Laporan Tengah Tahunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan rasio keuangan; dan
 - b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Urun Dana yang meliputi:
 - 1) laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; dan
 - 2) laporan kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi, jika terdapat kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi;
 - c. keterangan mengenai Penyelenggara paling sedikit meliputi keterangan manajemen, susunan pemegang saham, alamat Penyelenggara, dan keterangan sumber daya manusia;
 - d. struktur organisasi Penyelenggara; dan
 - e. laporan mengenai tata kelola yang meliputi manajemen risiko dan penyelenggaraan *internal dispute resolution*, jika terdapat penyelenggaraan *internal dispute resolution*.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir dengan menggunakan surat penyampaian laporan tahunan dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Penyampaian Laporan

Tahunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c jika terdapat kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Izin oleh Penyelenggara

Pasal 22

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan pengembalian izin dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Permohonan Pengembalian Izin Sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian Terkait Hak dan Kewajiban Pengguna tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara terhadap Pengguna, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat izin Penyelenggara belum dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Pernyataan Penyelenggara

Pasal 23

Dalam Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web Penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian Pemodal sebagai berikut:

- a. "OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM."
- b. "INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN

DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.”; dan

- c. “PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.”.

Bagian Kedua

Batasan Penawaran Saham

Pasal 24

Penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 (satu) Penyelenggara dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 25

- (1) Batas maksimum penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.

Pasal 26

- (1) Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- (2) Dalam hal Penerbit menetapkan jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib mengungkapkan:

- a. rencana penggunaan dana sehubungan dengan perolehan dana minimum; atau
 - b. sumber dana lain untuk melaksanakan rencana penggunaan dana.
- (3) Penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa penawaran saham.
 - (4) Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penawaran saham melalui Layanan Urun Dana tersebut batal demi hukum.
 - (5) Dalam hal penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum, Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam *escrow account* secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran saham batal demi hukum.

Bagian Ketiga Masa Penawaran

Pasal 27

Masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 28

Penerbit dapat membatalkan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana kepada Pemodal dan Penyelenggara.

Bagian Keempat
Pembelian Saham

Pasal 29

Pembelian saham oleh Pemodal dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* sesuai perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Bagian Kelima
Penyerahan Dana dan Saham

Pasal 30

- (1) Penyelenggara wajib menyerahkan dana dari Pemodal kepada Penerbit paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Manfaat bersih dari penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemodal secara proporsional.
- (3) Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal tertentu yang telah ditetapkan; atau
 - b. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun seluruh saham yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana telah dibeli oleh Pemodal.

Pasal 31

- (1) Penerbit wajib menyerahkan saham kepada Penyelenggara untuk didistribusikan kepada Pemodal paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penerbit menerima dana Pemodal dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

- (2) Penyelenggara wajib mendistribusikan saham kepada Pemodal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima saham dari Penerbit.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian atau pendistribusian secara fisik melalui pengiriman sertifikat saham.

Bagian Keenam

Pasar Sekunder

Pasal 32

- (1) Penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan saham Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya.
- (2) Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menyediakan harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli; dan
 - b. menyediakan sistem komunikasi bagi Pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual saham.

BAB IV

PENGGUNA JASA LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Penerbit

Pasal 33

Penerbit harus berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 34

- (1) Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bukan merupakan:
 - a. perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
 - b. perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
 - c. perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batasan sebagai Penerbit selain batasan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Penetapan batasan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Penerbit harus menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit mengenai:
 - a. akta pendirian badan hukum Penerbit, berikut perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b. jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
 - c. jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana, jika Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;

- d. risiko utama yang dihadapi Penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan, jika terdapat risiko kemungkinan tidak likuidnya saham;
 - e. rencana bisnis Penerbit;
 - f. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana;
 - g. kebijakan dividen;
 - h. laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik; dan
 - i. mekanisme penetapan harga saham.
- (2) Dalam hal saham yang diterbitkan berupa saham tanpa warkat, anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan mengenai penitipan kolektif.

Pasal 36

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h dengan tanggal dimulainya masa penawaran saham paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 37

Dalam hal Penerbit akan menawarkan Efek syariah berupa saham melalui Layanan Urun Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Penerbit wajib menyatakan bahwa:

- a. anggaran dasar, kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah; dan
- b. memiliki dewan pengawas syariah.

Bagian Kedua
Bukti Kepemilikan Saham

Pasal 38

- (1) Dalam hal saham yang diterbitkan berupa saham tanpa warkat, Penerbit wajib mencatatkan sahamnya di kustodian yang disepakati oleh Penyelenggara dan Penerbit.
- (2) Pemodal yang membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyelenggara mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan saham yang terdapat dalam rekening Efek pada kustodian.
- (3) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepemilikan saham kepada Pemodal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Bagian Ketiga
Laporan Penerbit

Pasal 39

- (1) Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara dan/atau situs web Penerbit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir.
- (2) Selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.
- (3) Informasi mengenai realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana telah habis digunakan.

Pasal 40

Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) jika:

- a. Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak;
- b. Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dan total aset tidak lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); atau
- c. seluruh saham yang dijual melalui Layanan Urun Dana dibeli kembali oleh Penerbit atau dibeli oleh pihak lain.

Bagian Keempat

Daftar Pemegang Saham

Pasal 41

Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham.

Bagian Kelima

Pemodal

Pasal 42

- (1) Pemodal yang dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit, dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Kriteria Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
 - b. setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
- (3) Kriteria Pemodal dan batasan pembelian saham oleh Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Pemodal merupakan:
 - a. badan hukum; dan
 - b. pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di Pasar Modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham.

Pasal 43

- (1) Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian saham melalui Layanan Urun Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Dalam hal Pemodal membatalkan rencana pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan pemesanan Pemodal.

BAB V
PERJANJIAN LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu
Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara
Penyelenggara dan Penerbit

Pasal 44

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Penerbit dituangkan dalam akta.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu atau pengakhiran perjanjian;
 - f. jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yang akan ditawarkan;
 - g. jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
 - h. besarnya komisi dan biaya;
 - i. ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuan mengenai denda;
 - j. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - k. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Bagian Kedua

Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal

Pasal 45

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal dituangkan dalam bentuk perjanjian baku.
- (2) Mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya.

BAB VI

MITIGASI RISIKO

Pasal 46

Penyelenggara dan Pengguna wajib melakukan mitigasi risiko.

Pasal 47

- (1) Penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Urun Dana.
- (2) Kerja sama dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data yang akan diberikan kepada penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* pada bank yang digunakan untuk menerima dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan cara pembayaran melalui bank yang bersifat unik untuk setiap Pemodal yang melakukan pembelian saham melalui Layanan Urun Dana.

BAB VII

TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
PENYELENGGARAAN LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 49

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem Teknologi Informasi, pengamanan Teknologi Informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem Teknologi Informasi.

Bagian Kedua

Kerahasiaan Data

Pasal 50

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Urus Dana untuk memastikan kelangsungan layanan Pemodal yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara.

Bagian Ketiga

Rekam Jejak Audit

Pasal 51

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Urus Dana.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan

hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Pengamanan

Pasal 52

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal.
- (2) Dalam menyediakan sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib:
 - a. melakukan pengamanan terhadap komponen sistem Teknologi Informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Urun Dana dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian;
 - b. menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
 - c. ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan Teknologi Informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi; dan
 - d. menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA
LAYANAN URUN DANA

Pasal 53

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 54

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs web Penyelenggara.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara harus menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa

Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.

- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa lain dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penafsiran dan/atau informasi yang digunakan sebagai acuan adalah penafsiran dan/atau informasi dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 57

Penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Pasal 58

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
 - b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh

Penyelenggara dalam periode pemanfaatan Layanan Urun Dana oleh Pengguna.

Pasal 60

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

Pasal 61

Penyelenggara wajib memuat standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna dalam situs web Penyelenggara.

Pasal 62

- (1) Penyelenggara dilarang, dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna dan/atau calon Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Pengguna dan/atau calon Pengguna memberikan persetujuan; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara dilarang menetapkan persetujuan Pengguna dan/atau calon Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai persyaratan penggunaan Layanan Urun Dana.
- (4) Pengguna dan/atau calon Pengguna dapat membatalkan atau mengubah sebagian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara elektronik oleh

Pengguna dan/atau calon Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 63

Penyelenggara wajib melaporkan setiap pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 64

Kesepakatan Pengguna dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dapat dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses Pengguna melalui Sistem Elektronik Penyelenggara.

BAB X

PRINSIP MENGENAL NASABAH

Pasal 65

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 66

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1),

Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 69, dan Pasal 70, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 67

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 68

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengajukan permohonan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 71

Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dilarang membuat kontrak baru dengan Penerbit kecuali Penyelenggara telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mulai berlaku setelah 4 (empat) tahun dihitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 262

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 /POJK.04/2018
TENTANG
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari pertumbuhan sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor lain melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi penyaluran dana. Sektor keuangan menyediakan dana bagi para pihak yang membutuhkan, melalui berbagai instrumen keuangan. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan jasa keuangan pun semakin kompleks. Di satu sisi teknologi memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan (inklusif) namun di sisi lain teknologi juga dapat menjadikan produk keuangan semakin bias dan kompleks pengaturan dan pengawasannya. Dalam industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat adalah Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi, atau yang lebih dikenal dengan Layanan Urun Dana. Di beberapa negara, praktik Layanan Urun Dana ini telah dilakukan dan memiliki dasar hukum.

Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko, baik bagi Penyelenggara maupun Pengguna, yaitu pihak yang membutuhkan dana dalam hal ini Penerbit saham dan pihak yang memberikan dana dalam hal ini Pemodal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi.

Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan Urun Dana. Dengan pendekatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal dalam kegiatan Urun Dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batasan jumlah modal disetor berlaku bagi Penerbit baik dilakukan melalui Layanan Urun Dana maupun tanpa melalui Layanan Urun Dana.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi antara lain penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi di bidang sistem pembayaran, perasuransian, dan lembaga keuangan mikro.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal sendiri” adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi” termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan *database*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian untuk melakukan reviu terhadap Penerbit” antara lain:

1. memiliki keahlian di bidang hukum untuk melakukan reviu atas legalitas Penerbit; dan
2. memiliki keahlian di bidang akuntansi untuk melakukan reviu atas laporan keuangan Penerbit.

Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urut Dana dapat dilakukan antara lain melalui pusat pendidikan swasta atau pada Pusat Inovasi Keuangan Digital OJK (*OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology*).

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi dimaksud dibuktikan antara lain dengan adanya sertifikat keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Teknologi Informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan” adalah perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pengendalian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pelaksanaan program pendidikan bagi Pengguna dapat dilakukan melalui situs web Penyelenggara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” adalah alat komunikasi pribadi bukan atas nama Penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan Penyelenggara.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada distribusi saham secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian, Penerbit wajib terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemodal telah memiliki rekening Efek pada kustodian.

Yang dimaksud dengan “kustodian” adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan dimaksud dilakukan dalam hal di kemudian hari dibutuhkan adanya perubahan atas batasan sebagai Penerbit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh pembelian oleh pihak lain antara lain investor strategis yang akan membeli seluruh saham Penerbit.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “mekanisme penyelesaian sengketa” adalah mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau melalui *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” adalah mitigasi atas seluruh risiko yang terdapat pada Layanan Urun Dana, antara lain risiko usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan pembagian dividen, dan risiko dilusi kepemilikan saham.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi” adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Contoh layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi antara lain *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*.

Yang dimaksud dengan “*big data analytic*” adalah layanan analisis berbasis Teknologi Informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, *streaming/batch*, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Yang dimaksud dengan “*Aggregator*” adalah layanan berbasis Teknologi Informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai

sumber *online* untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.

Yang dimaksud dengan “*robo advisor*” adalah layanan manajemen investasi berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Yang dimaksud dengan “*Blockchain*” adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis Teknologi Informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara *private* maupun *public*.

Pasal 48

Ayat (1)

Tujuan kewajiban penggunaan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Urun Dana sebagai pemenuhan ketentuan yang melarang Penyelenggara melakukan penggalangan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara.

Ayat (2)

Cara pembayaran melalui bank yang bersifat unik tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi Pemodal yang melakukan pembayaran atas pembelian saham melalui Layanan Urun Dana. Cara pembayaran melalui bank yang bersifat unik tersebut antara lain menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemodal.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana” dapat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Alasan penundaan atau penolakan antara lain berdasarkan rewiu oleh Penyelenggara, ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, dan/atau kalimat yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;

- b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan; dan
- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.

Ayat (2)

Bahasa lain meliputi bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan” adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku” yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara masal.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.

Huruf b

Contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausula baku yang menyatakan bahwa “Pengguna Layanan Urun Dana tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.”.

Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan.

Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “calon Pengguna” adalah Pemodal atau Penerbit yang membatalkan penggunaan Layanan Urun Dana.

Pasal 63

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain dengan cara memilih fitur yang tersedia dalam Sistem Elektronik Penyelenggara.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6288

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 /POJK.04/2018
TENTANG
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN
SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(*EQUITY CROWDFUNDING*)

FORMULIR PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA

Nomor :, 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perizinan Penyelenggaraan Layanan
Urun Dana

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Penyelenggara:

Nama Pemohon :
Jabatan Pemohon :
Alamat Pemohon :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon Pemohon :
Nomor Telepon Seluler :
Pemohon
Email Pemohon :
Nama Perusahaan : PT/Koperasi*/**).
Alamat Perusahaan :
Kota
Provinsi
Kode Pos
No. Telepon/Fax Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan
Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya, jika terdapat perubahan anggaran dasar, yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup penawaran saham berbasis teknologi informasi;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas; dan
 6. perubahan anggaran dasar terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b. data pemegang saham, jika Penyelenggara merupakan perseroan terbatas:
 1. dalam hal pemegang saham merupakan orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 6) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 2. dalam hal pemegang saham merupakan badan hukum, dilampiri dengan:

- a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir, jika terdapat perubahan anggaran dasar, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang; dan
- b) surat pernyataan Direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman; dan
 - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. bagi Pemerintah Pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan; dan
4. bagi Pemerintah Daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- c. data Direksi dan Dewan Komisaris:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;
 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 5. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- d. fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;
- e. struktur organisasi Penyelenggara;
- f. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

- g. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- h. bukti kesiapan Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
- i. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 - 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan sewa gedung/ruangan; dan
 - 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
- j. standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;
- k. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara; dan
- l. bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/**)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**)Sebutkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon :
Nomor Telpon Seluler :
Izin Orang Perseorangan : 1)
yang dimiliki 2)

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

2. Non Formal (Bersertifikat)

Kursus/ Seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

Riwayat Pendidikan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

.....,..... 20.....

Pemohon

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

LAPORAN BUKTI KESIAPAN OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... /POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), bersama ini kami melaporkan bahwa PT/Koperasi */**) telah memulai kegiatan Layanan Urun Dana pada tanggal sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan:

1. dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara; dan
2. data kegiatan operasional.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/.....**)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**)Sebutkan

**SURAT PERNYATAAN
RENCANA PENYELESAIAN TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA**

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melaksanakan penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Urun Dana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*).....**)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**)Sebutkan

**SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA
LAYANAN URUN DANA (EQUITY CROWDFUNDING)**

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini saya mengembalikan izin usaha sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana disebabkan tidak akan meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Urun Dana. Bersama surat ini terlampir kami sampaikan:

- a. alasan pengembalian izin dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna; dan
- b. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/.....**)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**)Sebutkan

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
2. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
6. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,..... 20.....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Lengkap :

Kota

Provinsi

Kode Pos

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Alamat Situs Web :

Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman; dan
2. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/.....**)

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**)Sebutkan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*/**).....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**)Sebutkan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Kami,
Anggota Dewan Komisaris
PT/Koperasi*)/**).....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**)Sebutkan

**SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN TENGAH TAHUNAN/LAPORAN
TAHUNAN*)**

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Tengah Tahunan/Laporan
Tahunan*)
..... (**)Nama Penyelenggara)

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... /POJK.04/2018
tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi
Informasi (*Equity Crowdfunding*), bersama ini kami menyampaikan Laporan
Bulanan/Laporan Tahunan*) dari:

Nama Penyelenggara :
Alamat Penyelenggara :
Kota
Provinsi
Kode Pos

No. Telepon/Fax Penyelenggara :
Alamat Website Penyelenggara :
Email Penyelenggara :

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima
kasih.

Hormat Kami,
Direksi
PT/Koperasi*)/**).....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

Tembusan:
Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
*) Coret yang tidak perlu
**)Sebutkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

WIMBOH SANTOSO

Yuliana